

KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN

SALAH TANGKAP PADA KASUS Pengeroyokan

(Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/PN Unr)

SKRIPSI



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Akademik Sarjana Strata Satu (S- 1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

Teori Waruwu

20.11.0032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI

(UNDARIS)

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
SALAH TANGKAP PADA KASUS Pengeroyokan
(Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/PN Unr)



Yang Diajukan oleh :

Nama : Teori Waruwu

Nim : 20.11.0032

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk untuk dipertahankan dan dipresentasikan di hadapan panitia penguji skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS), pada hari Kamis, 28 Maret 2024.

Dosen Pembimbing Utama

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H, M.H, SP.N.

NIDN. 0627046703

Dosen Pembimbing Pendamping

Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.

NIDN. 0608089602

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN
SALAH TANGKAP PADA KASUS PENEROYOKAN
(Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/PN Unr)



Yang Diajukan oleh :

Nama : Teori Waruwu

Nim : 20.11.0032

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (Satu) Ilmu Hukum pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI, pada hari Senin, 29 April 2024.

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Dewan Penguji,

Ketua

Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., SP.N.

NIDN. 0627046703

Anggota

Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H.

NIDN. 0608089602

Anggota

Larasari Ekaningsih, S.H., M.H.

NIDN. 0618019301

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Undaris



Dr. Mohammad Tohan, S.H., M.H.

NIDN. 0618096901

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Teori Waruwu
NIM : 20.11.0032
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum
Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan
(Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/PN
Unr)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul diatas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian – bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang – undang dan aturan yang berlaku di Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris) Ungaran Ini.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ungaran, 16 Januari 2024

Hormat Saya



Teori Waruwu

ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus di jaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di pidana tanpa berdasarkan undang-undang. Kesalahan dalam penegakan hukum terjadi pada kasus pengeroyokan oleh Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni yang dilaporkan oleh Saudari Eni Rusdiyani dengan tuduhan melanggar pasal Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Tahun 2022. Padahal yang sebenarnya terjadi Para Terdakwa hanya berusaha membela diri dari tindakan pemukulan yang dilakukan oleh teman teman saudari Eni Rusdiani.

Berdasarkan kenyataan ini, terdapat rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu tentang bagaimana pengaturan yuridis perlindungan hukum korban salah tangkap pada kasus pengeroyokan, bagaimana faktor penghambat dalam penerapan peraturan tentang perlindungan hukum korban salah tangkap pada kasus pengeroyokan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap pada kasus pengeroyokan yang telah berkekuatan hukum tetap dari PN Ungaran Kelas IB dengan dengan nomor putusan 202/Pid.B/2022/Pn.Unr. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian, yaitu penelitian yuridis normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen dan peraturan perundang-undangan Indonesia serta observasi terhadap kasus pengeroyokan dengan nomor putusan 202/Pid.B/2022/Pn.Unr.

Hasil penelitian menunjukkan Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHAP. Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Faktor – Faktor Penghambat atau Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Pada kasus Pengeroyokan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 202/Pid.B/2022/Pn.Unr antara lain Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum, Adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata dalam mempertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan. Bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana yaitu berhak memperoleh pemulihan nama baik, yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap sebagai pelaku tindak pidana dan berhak atas ganti kerugian yang telah di deritanya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Selain itu korban salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk korban salah tangkap yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Salah Tangkap, Putusan, Ganti Rugi, Rehabilitasi

ABSTRACT

Indonesia as a legal state aims to bring prosperity and justice to its citizens as stated in the preamble to the 1945 Constitution. Criminal law aims to protect and save individuals from crimes in society, so this goal must be maintained so that it is not possible for crimes to escape due to errors in the investigation or perhaps otherwise there is no crime which due to the wrong investigation method causes innocent people to suffer and be punished without being based on the law. Mistakes in law enforcement occurred in the case of the beating by Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Together with Noferianus Gulo alias Safran and Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni which was reported by Sister Eni Rusdiyani on charges of violating Article 170 Paragraph (2) 1st of the Book Criminal Law of 2022. In fact, what actually happened was that the defendants were only trying to defend themselves from the beatings carried out by Eni Rusdiani's friend.

Based on this reality, there is a formulation of the problem that will be discussed, namely about how the legal protection for victims of wrongful arrest in cases of beatings is regulated, what are the inhibiting factors in implementing regulations regarding legal protection for victims of wrongful arrest in cases of beatings and what forms of legal protection for victims of wrongful arrest in cases of beatings are? case of beating which has permanent legal force from the Ungaran Class IB District Court with decision number 202/Pid.B/2022/Pn.Unr. To answer this problem, the author used a research method, namely normative juridical research and used data collection techniques in the form of a literature study conducted on Indonesian legal documents and regulations as well as observations of the case of the beating with decision number 202/Pid.B/2022/ Pn. Unr.

*The results of the research show that the formulation of protection for victims of wrongful arrest is contained in Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (KUHAP) article I point 10, chapter . The legal resolution for victims of wrongful arrest or errors in investigation as regulated in the Criminal Procedure Code is by providing compensation and rehabilitation. Inhibiting Factors or Obstacles in Implementing Legal Protection for Victims of Wrongful Arrest In the case of a beating which has permanent legal force with case number 202/Pid.B/2022/Pn.Unr, among others, the position of the victim in the statutory regulations is given relatively little attention, and not yet providing direct protection, Weak professionalism of investigators in the law enforcement process, Judges' errors or obvious errors in considering the Court's *Judex Facti*. A form of legal protection for victims of wrongful arrest at the investigation stage in the criminal justice system is the right to obtain restoration of their good name, which aims to eliminate the public doctrine which considers them to be perpetrators of criminal acts and entitled to compensation for the losses they have suffered as regulated in the Criminal Procedure Code. Apart from that, victims of wrongful arrest can file a lawsuit for compensation through pre-trial proceedings. However, for victims of wrongful arrest whose case has been decided, and in that decision he was declared not guilty, then he can also apply for compensation for this act because he has been harmed through the pre-trial process.*

Keywords: Legal Protection, Wrongful Arrest, Verdict, Compensation, Rehabilitation

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Kebenaran, seperti operasi, mungkin menyakitkan, tetapi menyembuhkan." -

Han Suyin

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupesembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluargaku yang senantiasa mendukung dan memotivasiku dalam menyelesaikan studiku
2. Segenap Civitas Akademika dan Almamater UNDARIS Ungaran
3. Sahabat dan teman – teman seperjuangan yang telah mendorong dan membantuku dalam menyelesaikan Studi S-1 Ilmu Hukum di UNDARIS
4. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan penuh kesabaran, kemudahan, kelancaran dan mampu bertahan pada setiap kendala dan cobaan yang dihadapi selama menyelesaikan skripsi ini sampai dengan selesai. Sehingga tugas penyusunan skripsi dengan judul “Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/Pn Unr)” dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Peneliti menyadari bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan kerja sama yang baik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dengan segala kerendahan hati peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Drs. H. Hono Sejati, S.H., M.Hum. Selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk menyelesaikan penelitiannya.
2. Bapak Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi Ungaran yang telah memberikan dukungan secara moril sehingga penelitian dan / atau skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

3. Ibu Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., SP.N. Selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
4. Bapak Ridho Sa'dillah Ahmad, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping skripsi yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan penulis dengan penuh rasa sabar dan ikhlas dalam penyusunan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan.
5. Ibu Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan memotivasi peneliti.
7. Seluruh staf bagian tata usaha dan Administrasi program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang turut mempelancar proses penyelesaian kuliah dan Skripsi peneliti.
8. Teman – teman seperjuangan Kelas Regular Sore Fakultas Hukum Angkatan 2020 yang telah membantu memberikan saran sehingga proses penyelesaian skripsi ini menjadi lebih mudah, terima kasih juga untuk pengalaman dan Tali Persahabatan maupun tali persaudaraan yang telah terjalin selama ini


9. Terakhir terimakasih buat kawan-kawan yang belum disebutkan namanya satu - persatu yang sudah membantu penelitian Skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena yang sempurna hanya milih Tuhan Yang Maha Esa, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sebagai masukan bagi peneliti.

Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih bagi setiap pembaca dan berharap kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Ungaran, 17 Januari 2024

Peneliti,



Teori Waruwu
20.11.0032

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	I
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	I
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
ABSTRAK	III
<i>ABSTRACT</i>	IV
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
KATA PENGANTAR	VI
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	17
C. TUJUAN PENELITIAN	17
D. MANFAAT PENELITIAN.....	18
E. SISTEMATIKA PENULISAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KAJIAN YURIDIS.....	20
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM	21
C. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA	25
1. Pengertian Hukum Pidana	25
2. Teori Pidanaan	30
D. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	33
1. Pengertian Tindak Pidana	33
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana	37
E. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM ACARA PIDANA	41
1. Pengertian Hukum Acara Pidana.....	41
2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	44

F. TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBELAAN DIRI DALAM KEADAAN TERPAKSA	46
G. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	49
1. Pengertian Penganiayaan	49
2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	51
3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	54
4. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan	56
H. TINJAUAN UMUM TENTANG GANTI RUGI TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP.....	58
1. Pengertian Korban Salah Tangkap	58
2. Akibat Hukum Salah Tangkap.....	60
3. Jenis – Jenis Korban	62
4. Pengertian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap	64
5. Macam – Macam Ganti Kerugian.....	66
6. Rehabilitasi Untuk Korban Salah Tangkap	70
I. TINJAUAN UMUM TENTANG PASAL 170 KUHPIDANA	72
BAB III METODE PENELITIAN.....	75
A. PENDEKATAN PENELITIAN	75
B. JENIS PENELITIAN.....	76
C. SUMBER DATA	77
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	79
1) Studi Kepustakaan	79
2) Observasi	80
E. VALIDITAS DATA	81
F. TEKNIK ANALISIS DATA	82
1) Reduksi Data	82
2) Penyajian Data.....	83
3) Penarikan Kesimpulan.....	83

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	84
A. PENGATURAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN SALAH TANGKAP.....	84
1. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.....	84
2. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	91
3. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	93
4. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.....	94
5. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman.....	96
6. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Kasus Pengeroyokan.....	97
B. FAKTOR PENGHAMBAT DAN SOLUSINYA PADA PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PADA KASUS PENEROYOKAN.....	100
1. Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan.....	100
2. Solusi Menyelesaikan Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan	104
C. PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SALAH TANGKAP PADA KASUS PENEROYOKAN.....	106
1. Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan.....	106
2. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan.....	114
3. Kajian atas Putusan PN UNGARAN Nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr.	116

BAB V PENUTUP.....	129
A. KESIMPULAN	129
B. SARAN	131
DAFTAR PUSTAKA	134
BUKU	134
JURNAL/SKRIPSI/PENELITIAN TERDAHULU	139
PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN.....	141
WEBSITE.....	142
LAMPIRAN – LAMPIRAN	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia merupakan negara hukum¹ dengan Pancasila sebagai cita - cita bangsa sekaligus landasan fundamental negara dan Undang Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi atau aturan pokok negara sebagaimana tertulis di dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Guna mewujudkan negara hukum yang adil baik maka segala perilaku dan perbuatan seluruh warga negara Indonesia diatur oleh suatu aturan mengikat yang membatasi antara hak dan kewajiban setiap elemen warga negara. Kalimat tersebut mempunyai makna bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.²

Indonesia sebagai Negara hukum bertujuan mendatangkan kemakmuran dan keadilan pada warga negaranya seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, akan tetapi dalam penerapan hukumnya belum sesuai dengan yang diinginkan, seperti penegakan hukum pidana, masih banyaknya masyarakat Indonesia beranggapan bahwa hukum di Indonesia itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, dan masih banyaknya pelanggaran Hak Asasi

¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung :P.T.Alumni, ,2003),halaman 58

² Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*,(Jakarta :Balai Pustaka, 1989), halaman 346

Manusia (HAM). Salah satu contoh yang melanggar Hak Asasi Manusia adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh penyidik yaitu oknum Kepolisian Republik Indonesia dalam mencari informasi atau pengakuan oleh tersangka dalam melakukan penyidikan, seperti kasus salah tangkap tahun 1974 terhadap Sengkon dan Karta yang tidak bersalah, sering terulang kembali. Kemudian juga pernah terjadi kasus salah tangkap di Jombang, tiga orang tersangka dipaksa oleh penyidik untuk mengakui telah membunuh Ansori. Pelaku sebenarnya adalah Ryan si pembunuh berantai dari Jombang.³

Berkaitan dengan hal tersebut banyak peristiwa hukum pidana dalam penanganan penyidik selalu diawali dengan penangkapan, biasanya dalam kondisi tertentu saja penyidik melakukan penangkapan, seperti misalnya tertangkap tangan atau tertangkap segera melakukan tindak pidana.

Umumnya proses penyidikan diawali dengan pemanggilan yang diduga pelaku tindak pidana, dan baru akan dilakukan penangkapan bila terdapat bukti bukti awal yang kuat telah terjadinya tindak pidana. Dalam hal adanya surat panggilan, sebaiknya mengikuti aturan KUHAP agar kita segera menghadap penyidik untuk memberikan keterangan akan peristiwa pidana yang terjadi. Sebaiknya anda disertai seorang atau lebih penasehat hukum, agar didalam pemeriksaan dihadapan penyidik benar-benar memelihara dan menghargai hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam KUHAP. Karena tidak menutup kemungkinan saat dilakukan pemeriksaan (BAP) oleh penyidik ada hal-hal yang diluar kehendak mereka sebagai tersangka dan atau saksi. Bila melalui

³ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), halaman 346.

pemeriksaan awal sudah terindikasi adanya tindak pidana walaupun statusnya sebagai saksi pada akhirnya akan menjadi tersangka, hal seperti ini bisa terjadi karena memang yang terpanggil benar-benar pelaku tindak pidana, namun bisa juga yang terpanggil salah dalam memberikan keterangan dihadapan penyidik. Bagi menghadap penyidik adalah sebuah beban mental yang amat berat, jika dipaksakan hadir dan diperiksa oleh penyidik ada kemungkinan grogi dan tidak jelas memberikan keterangan sehubungan peristiwa pidana yang terjadi. Manakala penangkapan tiba-tiba saja terjadi, sebaiknya anda jangan panik, sikapi kondisi yang ada dengan tenang, upayakan menanyakan dalam hal apa penangkapan itu dilakukan, dan atas dasar apa pula penyidik melakukan penangkapan. Jika tidak jelas siapa yang melakukan penangkapan sebaiknya menghubungi pengurus lingkungan terdekat, seperti RT atau RW atau kepala kampung terdekat agar dalam penangkapannya diketahui oleh pihak pengurus lingkungan setempat, karena belum tentu anda bersalah dimata hukum, dan tetap berlaku asas praduga tidak bersalah.

Sebenarnya masih banyak kasus salah tangkap yang tidak terungkap yang dilakukan aparat kepolisian, tetapi karena para korban salah tangkap selalu berada dibawah ancaman sehingga mereka menerima nasib dengan menjalani hukuman atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Sistem kerja aparat kepolisian harus di evaluasi, karena penetapan orang tak bersalah sebagai tersangka adalah sebuah kekeliruan besar dan kasus ini adalah suatu pelanggaran HAM.

Pengertian mengenai istilah salah tangkap tidak terdapat dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis

pengertian salah tangkap ini bisa ditemukan dalam doktrin pendapat ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari salah tangkap adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.

Adapun fungsi dan wewenang aparat penyidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal 5 KUHAP, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.

Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum aparat penyidik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Menerima laporan dan pengaduan⁴
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai
4. Tindakan lain menurut hukum

Kedua, kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyidik dalam hal ini, tepatnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat penggeledahan dan penyitaan
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Ketika Sistem peradilan pidana ditegakkan seringkali terjadi pelanggaran HAM terutama hak-hak dari tersangka dalam rangkaian proses penyidikan suatu perkara pidana yang dimulai dari proses penyidikan dalam upaya paksa. Upaya

⁴ Rahman Syamsuddin, *Hukum Acara Pidana Dalam Integritas Keilmuan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), halaman 45.

paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan suatu peraturan yang berlaku yang dapat berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, dan lain-lain, dengan adanya upaya paksa, sering melahirkan praktik-praktik represif, seperti penyiksaan dan kekerasan lainnya, hal itu terjadi karena rendahnya kesadaran hukum dalam perundang-undangan yang terkait dengan sumber daya di lembaga-lembaga yang tergabung dalam sistem peradilan pidana, yang pada akhirnya menimbulkan kesengajaan tingkah laku hukum.

Dimana dalam Praperadilan menurut KUHAP semula dimaksudkan sebagai lembaga *habeas corpus* bagaimana dipraktekkan di berbagai negara. Tetapi konkritnya praperadilan hanya untuk memeriksa sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, dan ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dalam pasal 95 KUHAP diatur lebih lanjut bahwa tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan diputus di sidang praperadilan.⁵

Seluruh perilaku manusia yang tidak sesuai dengan Undang - Undang suatu negara maka diyakini sebagai suatu hal yang melawan hukum dan wajib dipidana. Suatu pelanggaran hukum dapat berupa pembunuhan, penganiayaan yang

⁵ Luhut M.P Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana*, (Depok Timur: Papis Sinar Sinanti, 2013), halaman 55.

menyebabkan suatu trauma dan sebagainya. Pada umumnya pelanggaran hukum yang terjadi tidak selalu dapat dipidana walaupun terdapat dalam Undang-Undang, hal ini meliputi pelanggaran hukum namun karena alasan tertentu tidak dikenai sanksi pidana seperti alasan pembenar.⁶

Hukum sesungguhnya merupakan pencerminan kehidupan sosial suatu masyarakat dimana hukum tersebut terbentuk. Dapat dikatakan bahwa hukum adalah fungsi sejarah sosial suatu masyarakat,⁷ namun hukum bukanlah bangunan sosial yang statis, melainkan ia dapat berubah dan perubahan ini terjadi karena fungsinya untuk melayani masyarakat. Suatu hukum dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai suatu penghalang terhadap perubahan sosial. Adanya sikap masyarakat yang peduli terhadap hukum dapat berfungsi sebagai sumber kekuatan yang luar biasa untuk ketentraman dari pergaulan masyarakat itu sendiri.

Menurut Zairin Harahap, Di dalam suatu Negara hukum, Negara menghendaki segala sesuatu tindakan atau perbuatan yang pemerintah lakukan berlandaskan atas hukum yang jelas, sehingga segala sesuatu yang dikakukan oleh Negara selalu ada legalitas yang mendasari perbuatan tersebut. Baik hukum tertulis yang dibuat oleh Negara itu sendiri maupun hukum yang tidak tertulis yang merupakan norma-norma atau kebiasaan-kebiasaan dalam Negara tersebut. Sehingga Negara merupakan milik semua pihak dan pihak tersebut merupakan bagian dari Negara itu sendiri dan tidak terdapat kelompok-kelompok atau

⁶ Dewa Agung Ari Aprilliya Devita Cahyani, "*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*", Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, hlm 148, diakses pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 15.17

⁷ Abidin, Zamhari, *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), halaman 84

golongan didalam Negara yang berbeda satu dengan yang lainnya Melainkan semua sama.⁸

Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan yang lainnya sering menjadi titik awal penganiayaan itu sendiri. Adapun masalah kejahatan itu merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dengan jalan mengendalikan individu ditengah masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang penganiayaan yang sering pelu terjadi ialah penganiayaan yang dilakukan oleh sekelompok atau beberapa orang terhadap orang lain yang dilakukan secara verbal atau langsung dan memiliki akibat langsung pula

Kekerasan atau penganiayaan yang dilakukan seseorang baik secara bersama –sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Berdasarkan pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Defenisi dari kekerasan atau ancaman kekerasan dalam padal 89 KUHP adalah melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.⁹ Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan fisik melainkan termasuk kekerasan dalam bentuk psikis.

⁸ Zairin Harahap, , *“Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Penentuan Pejabat Publik Di Indonesia”*, (Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018) halaman 1

⁹ Dwi Handoko, *Asas-asas hukum pidana dan hukum penitensier di indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka 2017) halaman 77

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB V “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Tindak kekerasan atau penganiyaan secara bersama-sama dibahas dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang - terangan dan dengan tenagga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang....” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.

Bila dibanding dengan Pasal 351 KUHP “Penganiyaan” , Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 170 ayat (2) ditegaskan bahwa; “Yang bersalah diancam; (1) Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; (2) Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; (3) Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.”

Menurut hukum pidana, suatu perbuatan pidana disebut dengan istilah delik atau tindak pidana. Delik merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undangan, oleh karena itu delik selalu merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan oleh orang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut. Terdapat dua unsur daripada delik yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

- 1) Unsur objektif dari delik yaitu mengenai perbuatan, akibat dan keadaan
- 2) Unsur subjektif dari delik yaitu mengenai keadaan yang dapat dipertanggung jawabkan lalu ada *Sculd* (kesalahan) dalam arti disengaja "*Dolus*" maupun tidak disengaja "*Culva*".

a) Perbuatan

Perbuatan dalam arti yang positif, Perbuatan ialah tindakan manusia yang disengaja sedangkan dalam arti negatif, tindakan akibat dari suatu kelalaian. Sedangkan perbuatan yang dilakukan merupakan gerakan refleks bukanlah merupakan perbuatan yang yang dimaksud oleh hukum pidana. Contoh perbuatan positif adalah orang yang dengan sengaja melanggar peraturan perundang-undangan, dalam konteks hukum pidana Indonesia seperti KUHP ataupun undang-undang pidana lainnya.

Lalu Perbuatan *negative* ialah perbuatan yang tidak menjalankan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan, seperti misalnya orang yang mengetahui ada orang yang akan melakukan suatu kejahatan namun ia tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Perbuatan ini dapat menimbulkan akibat yang dilarang Undang-undang, perbuatan ini dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat (misalnya dalam hal pencurian), tetapi ia dapat juga dipisah dari perbuataannya, misalnya pembunuhan.

b) Keadaan

Dalam Undang-undang hukum pidana sering ditentukan bahwa suatu perbuatan ataupun suatu kelalaian yang dilakukan oleh seseorang baru dapat terjadi apabila dilakukan dalam suatu kondisi dan keadaan tertentu. Misalnya, suatu perbuatan yang melanggar kehormatan orang lain, tindakan tersebut hanya dapat dihukum apabila dilakukan ditempat umum “ditempat umum merupakan suatu keadaan”.

Syarat yang perlu untuk pengertian umum tentang delik ialah sifatnya yang bertentangan dengan keharusan atau larangan yang ditentukan oleh Undang-undang. Sifat “bertentangan dengan hukum” itu lahir dari keadaan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan norma dan oleh karena itu maka Undang-undang menentukan hukuman yang tertentu sebagai akibatnya. Jadi sifat “bertentangan dengan hukum” dan “dapat dihukum” itu biasanya bersamaan.¹⁰

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, terdapat dua pasal yang mengatur mengenai perbuatan penganiayaan yaitu yang pertama ialah pasal 170 KUHP yang mengatur tentang kekerasan terhadap orang atau barang dengan tenaga bersama (pengeroyokan), dan yang kedua ialah pasal 351 KUHP yang mengatur tentang Penganiayaan biasa.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, penulis akan mengkaji dan mendalami kasus yang dialami Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin kasus salah tangkap yang terjadi pada rabu, 21 September 2022 Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni kasus salah

¹⁰ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), halaman 32

tangkap yang terjadi pada Kamis, 22 September 2022 Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni dijemput oleh aparat Polres Semarang di kediamannya yang beralamat di Perum Leyangan Damai RT 002 RW 006 Ds.Leyangan, Kec.Ungaran Timur, Kab. Semarang alamat lain Lingkungan Setinggen, Rt.02, Rw.10, Kel.Wujil, Kec.Bergas, Kab. Semarang; atas tuduhan melakukan tindak pidana “dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP 2022 Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni di bekuk polisi berdasarkan laporan Eni Rusdiyani yang merupakan kreditur di lembaga simpan pinjam milik para terdakwa yang dalam hal ini dikuasakan secara khusus kepada Anius Dohona, S.H.,M.H., Tumanda Tamba, SP, S.H.,M.H.,MKn, AAIK dan Achmad Teguh Wahyudin, S.H.,M.H. Masing - masing adalah Advokat pada Kantor “Advocate & Legal Consultant Anius Dohona, S.H.,M.H dan Rekan yang beralamat di kantor di Jalan Borobudur Timur X No. 1 DKotaSemarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Nopember 2022 yang menuding Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama - sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni telah pemukulan bersama – sama dalam usaha membela diri ketika melakukan penagihan kredit wanprestasi.

Kejadian bermula sekitar Mei 2022 Sdri. ENI memiliki pinjaman di KSP. Warta Dana Sejahtera yang berkantor di Banyumanik, Kota Semarang sebesar

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap harinya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) selama 24 (duapuluh empat) hari, dan pinjaman tersebut melalui Terdakwa, sehingga angsuran untuk setiap harinya Terdakwa yang mengambil di tempat Kos Sdri. ENI.

Bahwa kemudian sekitar bulan Juli 2022 pinjaman Sdri. ENI diperpanjang dengan pinjaman sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), pada saat yang bersamaan ada dua orang perempuan warga sekitar sekitar kos Sdri. ENI yang juga ikut pinjam melalui Terdakwa masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan angsuran setiap harinya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), jadi kedua orang tersebut angsurannya sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dan angsuran tersebut dititipkan oleh Sdri. ENI, sehingga setiap harinya Sdri. ENI harus menyetor kepada Terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk angsuran pinjam Sdri. ENI dan kedua orang tersebut

Bahwa karena sering terjadi keterlambatan kemudian Terdakwa juga bertanya (konfirmasi) kepada kedua orang peminjam lainnya, pada saat itu kedua orang tersebut menjawab untuk angsuran sudah dititipkan kepada Sdri. ENI setiap harinya. Bahwa setelah itu angsuran Sdri. ENI selalu mengalami keterlambatan terus, dan sering kali Terdakwa datang ke kos Sdri. ENI namun Terdakwa jarang bertemu dengan Sdri. ENI, sehingga Terdakwa merasa jengkel.

Bahwa kemudian pada tanggal 13 September 2022, sekitar 15.00 WIB Terdakwa datang ke kos Sdri. ENI untuk berniat meminta angsurannya namun pada saat itu Sdri. ENI tidak berada di Kos, pada saat itu Terdakwa menunggu sekitar 30 (tiga puluh) menit, karena Sdri. ENI tidak kunjung pulang kemudian

Terdakwa pergi. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa datang lagi ke Kos Sdri. ENI untuk meminta tagihan angsuran, namun pada saat itu Terdakwa, Sdri. ENI tidak berada di Kos, pada saat itu Terdakwa menunggu Sdri. ENI sekitar 1 (satu) jam lebih namun Sdri. ENI tidak kunjung pulang, setelah itu Terdakwa merasa pulang dan merasa jengkel karena berkali – kali Terdakwa datang namun Sdri. ENI selalu tidak berada di Kos

Kemudian pada tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke Kos Sdri. ENI untuk menagih angsuran, pada saat itu Terdakwa bertemu Sdri. ENI namun pada saat itu Sdri. ENI tidak bisa memberikan angsuran dengan alasan belum ada uang, dan menyampaikan kepada Terdakwa nanti kesini lagi (pukul 18.00 WIB) akan Terdakwa carikan uang dulu, setelah itu Terdakwa pergi dari Kos Sdri. ENI dan menyampaikan kata – kata / menegaskan lagi kepada Sdri. ENI “ Nanti Saya Kesini Harus Ada Uang Untuk Angsuran ”. - Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa datang lagi sendiri ke Kos Sdri. ENI, setelah itu Terdakwa menuju kos Sdri. ENI yang beradadi lantai 2 (dua) setelah sampai di depan kamar Kos Sdri. ENI Terdakwa melihat ada kolektor lain yang sedang menagih Sdri. ENI dan pada saat itu Sdri. ENI mengetahui Terdakwa datang.

Setelah itu Sdri. ENI turun ke lantai bawah untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Terdakwa Sdri. ENI bilang dirinya Terdakwa ngak punya uang, mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa pertegas lagi Sdri. ENI dengan nada tinggi “ Buk Janji Mana Ibu Tandi Siang Janjinya Saya Sama Jam Segini Masak Sekarang Tidak Ada, Terus Gimana Solusinya “ Pada Saat Itu Sdri. ENI

Menjawab“ Saya Tidak Punya Uang “, Kemudian Terdakwa Jawab Lagi “ Ini Harus Ada Solusi, Minimal Ada Jaminan KTP, KK “ pada saat itu Sdri. ENI menjawab “ tidak mau menyerahkan jaminan“. - Bahwa kemudian setelah itu datang 2 (dua) orang laki – laki / kedua korban dalam peristiwa tersebut, setelah itu salah satu orang tersebut menjepit Terdakwa dengan tangan kiri sehingga Terdakwa menunduk dan membawa Terdakwa untuk keluar dari area kos, dan yang satunya di sebelah kanan Terdakwa sehingga Terdakwa berada di tengah – tengah, sewaktu Terdakwa diajak jalan tersebut salah satu laki yang berada di kanan Terdakwa memukul Terdakwa satu kali mengenai mulut Terdakwa, setelah itu Terdakwa meronta dan terlepas.

Bahwa mengetahui hal tersebut kemudian karena Terdakwa tidak terima telah dipukul seseorang Terdakwa menelpon Sdr. Kalep (nama panggilan) selaku pengawas / admin di KSP. Warta Dana Sejahtera, pada saat itu Terdakwa menyampaikan “ Saya Dipukul Di Tempat Kos Ibu Eni “, selang beberapa menit datang Sdr. Doni (sama –sama karyawan KSP. Wata Dana Sejahtera) dengan tujuan juga akan menagih angsuran Sdri. ENI setelah itu Sdri. ENI berbincang – bincang dengan Sdr. DONI di lantai bawah.

Bahwa setelah itu kami sempat ribut / cekcok dengan kedua orang membahas tentang Terdakwa dipukul, pada saat itu cekcok tersebut sudah ada sekitar 10 (sepuluh) orang yang juga ikut berada di lokasi kami cekcok, namun Terdakwa tidak kenal orang – orang tersebut, selang beberapa menit ada salah seorang laki – laki dengan menggunakan baju hitam bertanya kepada Terdakwa “ Mana Yang Memukul “ setelah itu Terdakwa menunjuk salah satu korban (

berperawakan kurus dan memakai kaos lengan pendek warna gelap berkerah), setelah itu salah satu orang yang mengunikan baju warna putih mendorong orang yang Terdakwa tunjuk, terus secara seponan dari kesepuluh orang tersebut beramai – ramai melakukan pengeroyokan terhadap kedua orang tersebut (kedua korban dalam kejadian tersebut).

Bahwa setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kos dengan menggunakan sepeda motor yang pada saat itu Terdakwa bawa, sebelum pergi mengingal kos tersebut Terdakwa sempat melempar salah satu korban (berperawakan agak besar dengan memakai kaos lengan pendek warna gelap namun tidak berkerah) dengan menggunakan sapu dan mengenai lengan kiri. Bahwa sebelum pengeroyokan terjadi Terdakwa menelfon pengawas dan meminta bantuan, kemudian tidak lama kemudian kerumunan orang datang ke dalam kos Saksi Eni.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka terhadap pasal yang dilanggar tersebut akan dijuntokan dengan pasal 55 KUHP yang mana mengatur tentang bersama atauikut serta melakukan perbuatan pidana. Pasal 55 KUHP berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana.

- a) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
- b) Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau

penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan , sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Pada kasus ini, ada hal yang menarik untuk dikaji dari sudut pandang hukum, mengingat dalam melakukan suatu penangkapan, penyidik harus benar-benar memperhatikan ketentuan aturan hukum acaranya dan pada saat melakukan penyelidikan sebaiknya harus memahami bagaimana kronologi kasus dari awal sampai akhir terjadinya sehingga tidak terjadi kasus salah tangkap. Selain itu sanksi bagi penyidik yang melakukan salah tangkap yang terlibat paling tidak berupa sanksi moral dan sanksi disipliner dan seharusnya penerapan sanksi pidana menjadi pembelajaran untuk meningkatkan kinerja POLRI agar lebih profesional.

Berdasarkan penjelasan Runtutan kasus dan pasal 55 KUHP diatas maka seseorang yang ikut serta melakukan tindak pidana maka disamakan dengan seseorang yang melakukan tindak pidana. Dalam putusan nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr. Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan menganggap bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yaitu yang mana diatur dalam pasal 170 KUHP tentang dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka , sehingga perlu kiranya bagi penulis untuk meneliti lebih jauh Perlindungan Hukum bagi Terdakwa dikarenakan adanya peristiwa hukum bahwa para terdakwa berupaya membela diri sehingga seharusnya para terdakwa tidak dapat dikenakan pasal penganiayaan. Maka dari itu Penulis tertarik mengkaji ulang Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB yang telah berkekuatan hukum tetap

dalam putusan Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/Pn Unr dengan judul penelitian yaitu “ Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/Pn Unr) ”

B. Rumusan masalah

Dari latar belakang yang ada, maka penulis akan mengambil beberapa rumusan masalah berdasarkan metode kualitatif (deskriptif) seperti :

1. Bagaimana Pengaturan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban salah tangkap pada kasus pengeroyokan ?
2. Apa Kendala dan Solusi Terhadap Perlindungan Korban pada kasus Pengeroyokan ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dalam kasus pada perkara nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya tugas akhir ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban pada Kasus Pengeroyokan
2. Untuk mengetahui Kendala dan Solusi Terhadap Perlindungan Korban pada Kasus Pengeroyokan

3. Untuk mengetahui perlindungan pidana bagi korban tindak pidana kekerasan secara bersama-sama dalam kasus pada perkara nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr

D. Manfaat Penelitian

Adanya tugas akhir ini diharapkan bisa memberikan manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pengetahuan hukum serta dapat menambah pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti. Serta dari penelitian dapat menjadi referensi terhadap siapapun yang akan mempelajarinya terutama dalam bidang hukum pidana.

2. Manfaat Praktis

Sebagai pendorong motivasi untuk mempratekkan ilmu pengetahuan yang didapat dan sebagai langkah mengabdikan diri bagi penulis kepada masyarakat . semoga penelitian ini bermanfaat bagi penulis dan masyarakat pada umumnya.

E. Sistematika penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang mudah dimengerti dan komprehensif mengenai isi dalam penulisan skripsi ini, secara global dapat dilihat dari sistematika pembahasan skripsi dibawah ini:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, disajikan tentang norma – norma hukum, teori – teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Di

samping itu juga dapat disajikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar benar bermanfaat sebagai bahan melakukan analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang diteliti pada Bab IV.

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan cara yang dilakukan dalam penelitian meliputi pendekatan masalah, sumber dan penentuan narasumber, pengumpulan data dan pengolahan data serta analisis data.

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab keempat, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan

Bab V Penutup, Pada bab lima ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Pemamparan kesimpulan dilakukan secara kronologis jelas dan singkat dari hasil penelitian tersebut. Saran merupakan sumbangan pemikiran penelitian, saran harus terkait dengan hasil penelitian diuraikan tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kajian Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian kajian adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹¹ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹² Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen - komponen serta bagian - bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola - pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹³

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), halaman 1470.

¹² M. Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher 2009), halaman 651.

¹³ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya 2005), halaman 10

berupa peraturan - peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen - komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.¹⁴ Tujuan kegiatan tinjauan yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai masalah tindak pidana pengerojukan secara bersama-sama.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹⁵

Perlindungan yang diberikan terhadap konsumen bermacam-macam, dapat berupa perlindungan ekonomi, sosial, politik. Perlindungan konsumen yang paling utama dan yang menjadi topik pembahasan ini adalah perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif . Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), halaman 83-88

¹⁵ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1999) halaman 49

dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁶

Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya.¹⁷ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu (1) unsur tindakan melindungi; (2) unsur pihak-pihak yang melindungi; dan (3) unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹⁸

Perlindungan secara umum berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang membahayakan atau lebih bersifat negatif, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum artinya dengan segala

¹⁶ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. (Lampung : Universitas Lampung, 2007), halaman. 30

¹⁷ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006) halaman 18.

¹⁸ Wahyu Sasongko, *Op., Cit.*, halaman 30

upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negara agar haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang ada.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu¹⁹
2. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁰

¹⁹ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1988), halaman 5.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta :Kompas, 2003), halaman 121.

3. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²¹
4. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia²².

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan :

- 1) Memperoleh perlindungan hukum atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikannya
- 2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
- 3) Memberikan keterangan tanpa tekanan
- 4) Mendapat penerjemah
- 5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat
- 6) Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus

²¹ Setiono, Disertasi : *“Rule of Law”*, (Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004), halaman 3.

²² Muchsin, Disertasi : *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, (Surakarta : Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2003), halaman 14.

- 7) Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
- 8) Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
- 9) Mendapat identitas baru
- 10) Mendapatkan tempat kediaman baru
- 11) Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
- 12) Mendapat nasehat hukum dan /atau
- 13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan terakhir.

Perlindungan hukum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, harus diberikan perlindungan semaksimal mungkin, supaya saksi dan korban mendapatkan hak-haknya yang sama di hadapan hukum.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran atau deskripsi awal tentang hukum pidana. Banyak pengertian dari hukum pidana yang diberikan oleh para ahli hukum pidana diantaranya adalah:

Hukum pidana itu itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan - larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu

penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.²³

Menurut Simons dalam PAF Lamintang hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objek *tif* atau *strqfrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strqfrecht in subjectieve zin*. Hukum pidana dalam arti objek *tif* adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*?²⁴

Simons dalam Sudarto merumuskan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:

- a) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati
- b) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana, dan
- c) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.²⁵

²³ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Sinar Baru. Bandung, 1984), halaman 1 - 2

²⁴ *Ibid* hal. 10

²⁵ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang : Yayasan Sudarto, 1990) halaman 9

Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut:

- a) Dalam arti luas: Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;
- b) Dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.²⁶

W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang menjelaskan Hukum pidana adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman.²⁷

²⁶ *Ibid* hal. 10

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Op.Cit.*, hal. 2.

Moeljatno menjelaskan hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut
- b) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁸

Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah mengatakan Hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.²⁹

Adami Chazawi mengatakan hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/berisi ketentuan-ketentuan tentang:

- a) Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu.

²⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Erlangga, 2001), halaman 1

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), halaman 4.

- b) Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.
- c) Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menja-tuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.³⁰

Beberapa pendapat yang telah dikutip tersebut dapat diambil gambaran tentang hukum pidana, bahwa hukum pidana setidaknya merupakan hukum yang mengatur tentang:

- a) Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- b) Syarat - syarat agar seseorang dapat dikenakan sanksi pidana;
- c) Sanksi pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang (delik)
- d) Cara rnempertahankan/memberlakukan hukum pidana.

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), halaman2

2. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana mempunyai tujuan pliaral, di mana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan Utilitarian dengan pandangan *Retributivist*

Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan retributivist yang menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang Theological tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.³¹

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut :

a. Teori Absolut / Retribusi

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan.

Immanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolute ini terlihat pada pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya "*Philosophy of Law*" sebagai berikut :

Pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi

³¹ Muladi. 2002 *Lembaga Pidana Bersyarat*. (Bandung : Alumni, 2002) Halaman 11

masyarakat tapi dalam semua hal harus dikenakan karena orang yang bersangkutan telah melakukan sesuatu kejahatan.³²

b. Teori Tujuan / Relatif

Pada penganut teori ini memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dasar pembenaran dari adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kesalahan) melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan), maka cukup jelas bahwa teori tujuan ini berusaha mewujudkan ketertiban dalam masyarakat

c. Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.³³

Terhadap teori gabungan ini terdapat tiga aliran yang mempengaruhi, yaitu :

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, tetapi sifatnya yang berguna bagi masyarakat

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana.*(Bandung : Alumni,2005) halaman 44

³³ Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.* (Bandung : Bina Cipta, 1993)

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan pertahan tatatertib masyarakat. Pembalasan adalah sifat suatu pidana tetapi tujuannya adalah melindungi kesejahteraan masyarakat.
- 3) Teori gabungan yang memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat.³⁴

d. Teori Integratif

Teori Integratif ini diperkenalkan oleh Muladi, guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial,

Pemilihan teori integratif tentang tujuan pemidanaan ini didasarkan atas alasan - alasan, baik yang bersifat sosiologis, ideologis, maupun yuridis. Alasan secara sosiologis dapat diruk pada pendapat yang dikemukakan oleh Stanley Grupp, bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia, informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat, macam dan luas pengetahuan yang mungkin dicapai dan penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori - teori tertentu serta kemungkinan-

³⁴ Hamzah, Andi.. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. (Jakarta : Pradya Paramita, 1986) halaman 110

kemungkinan yang dapat dilakukan untuk menemukan persyaratan-persyaratan tersebut.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

- a) Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b) Peristiwa pidana
- c) Perbuatan pidana
- d) Tindak pidana³⁵.

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebut apa yang di kenal sebagai tindak pidana tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit*. Perkataan, *feit* itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, hingga secara harafiah perkataan *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

³⁵ EY Kanter dan SR Sianturi, *Op.Cit*, halaman 204.

Yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.³⁶

Selain istilah *strafbaar feit*, dalam bahasa Belanda juga di pakai istilah lain yaitu *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum* dan dalam bahasa Indonesia dipakai istilah *delik*. Dalam bahasa Indonesia di kenal juga dengan istilah lain yang ditemukan dalam beberapa buku dan undang - undang hukum pidana yaitu peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana.

Seperti dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terjemahan resmi tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak pidana, dengan alasan - alasan sebagai berikut :³⁷

- a) Penggunaan istilah tindak pidana dipakai, oleh karena jika dipantau dari segi sosio-yuridis hampir semua perundang-undangan pidana memakai istilah tindak pidana.
- b) Semua instansi penegak hukum dan hampir seluruhnya para penegak hukum menggunakan istilah tindak pidana.
- c) Para mahasiswa yang mengikuti tradisi tertentu dengan memakai istilah perbuatan pidana, ternyata dalam kenyataannya tidak mampu membatasi dan menjebatani tantangan kebiasaan penggunaan istilah tindak pidana.

³⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : PT. Citra Aditya Bakri,. 1997, halaman 181

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, (Bandung :Cv. Armico 1990,) halaman 111

Istilah tindak memang telah lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia meskipun masih diperdebatkan ketepatannya. Tindak lebih mengacu pada kelakuan manusia hanya dalam arti positif dan tidak termasuk kelakuan pasif ataupun negatif, padahal arti kata *feit* yang sebenarnya adalah kelakuan positif atau kelakuan pasif atau negatif. Dimana perbuatan manusia yang bersifat aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diperlukan syarat tertentu yaitu suatu gerakan atau gerakan-gerakan tubuh manusia, misalnya kejahatan pencurian yang disyaratkan adanya gerakan tubuh manusia yaitu mengambil.

Sedangkan perbuatan pasif adalah suatu bentuk tidak melakukan sesuatu dalam bentuk perbuatan fisik yang oleh karenanya seseorang tersebut telah mengabaikan kewajiban hukumnya, misalnya perbuatan tidak menolong sebagaimana tercantum dalam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana adalah merupakan suatu masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*Criminal Policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁸

³⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016) halaman 57.

Adapun pengertian tindak pidana menurut para ahli dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Simons, merumuskan tindak pidana (*Strafbaar feit*) adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³⁹
- b) Menurut Pompe, tindak pidana (*strafbaar feit*) secara toritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum), yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁴⁰
- c) Moeljatno berpendapat bahwa, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar hukum.⁴¹
- d) Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang di ancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁴²

³⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Cetakan Pertama*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002) halaman 72

⁴⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2014) halaman 97

⁴¹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia ,Cetakan ke2*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem,1988) halaman 208.

⁴² Indiyanto Seno Adji, korupsi dan hukum pidana, Jakarta, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002, hal. 155.

e) *Vos* adalah salah satu di antara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh Peraturan Perundang-Undangan Pidana di beri pidana.⁴³

Dari definisi para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh Undang - Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan- persoalan legalitas atau yang di atur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau Legal Norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.⁴⁴

2. Unsur - Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan menjadi 2 (dua) bagian yaitu dijelaskan sebagai berikut :⁴⁵

a. Unsur (formil), yaitu

1) Unsur tingkah laku.

2) Perbuatan itu dilakukan atau tidak dilakukan.

3) Perbuatan itu oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang.

4) Peraturan itu oleh peraturan perundang-undangan diancam pidana.

⁴³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004) halaman 97

⁴⁴Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015) halaman 7.

⁴⁵ Sofjan Sastrawidjaja, *Op.Cit*, halaman 116.

b. Unsur (materil), yaitu :

Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁶

Unsur objektif itu meliputi:⁴⁷

- 1) Perbuatan manusia terbagi atas perbuatan yang bersifat positif dan bersifat negatif yang menyebabkan suatu pelanggaran pidana. Sebagai contoh perbuatan yang bersifat positif yaitu pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), dan sebagainya. Sedangkan contoh perbuatan negatif yaitu tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP). Terkadang perbuatan positif dan negatif terdapat dengan tegas di dalam norma hukum pidana yang dikenal dengan delik formil. Di mana pada delik formil yang di ancam hukuman adalah perbuatannya seperti yang terdapat pada Pasal 362 KUHP dan Pasal 372 KUHP, sedangkan terkadang pada suatu pasal hokum pidana dirumuskan hanya akibat dari suatu perbuatan saja diancam hukuman, sedangkan cara menimbulkan akibat itu tidak diuraikan lebih lanjut, delik seperti ini di sebut sebagai delik materil yang terdapat pada Pasal 338 KUHP.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 117

⁴⁷ R. Soesilo, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1, PT. Karya Nusantara, Sukabumi, 1984. hal. 27

- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusaknya atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat di pidana. Akibat ini ada yang timbul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian hilangnya barang timbul seketika dengan perbuatan mengambil, akan tetapi ada juga bahwa akibat itu timbulnya selang beberapa waktu, kadang-kadang berbeda tempat dan waktu dari tempat dan waktu perbuatan itu dilakukan misalnya dalam hal pembunuhan, perbuatan menembak orang yang dibunuh misalnya telah dilakukan pada tempat dan waktu yang tertentu, akan tetapi matinya (akibat) orang itu terjadi baru selang beberapa hari dan di lain tempat.
- 3) Keadaan-keadaannya sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini biasa terdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP, keadaan "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain" adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan "mengambil" itu dilakukan, dan bisa juga keadaan itu timbul sesudah perbuatan itu dilakukan, misalnya dalam Pasal 345 KUHP, keadaan "jika orang itu jadi membunuh diri" adalah akibat yang terjadi sesudah penghasutan bunuh diri itu dilakukan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa norma hukum pidana unsur "melawan hukum" ini dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu Pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan

“memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu harus diancam dengan pidana, oleh suatu norma pidana yang tertentu. Sifat dapat dipidana ini bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam pidana dengan undang - undang tetapi telah dilakukandalam keadaan - keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas unsur yang bersifat Objektif dan unsur yang bersifat Subjektif, pidana sebagai berikut:⁴⁸

- a) Unsur Perbuatan Pidana (Unsur Objektif)
 - 1) Unsur-unsur konstitutif sesuai uraian delik.
 - 2) Unsur diam-diam.
 - a. Perbuatan aktif atau pasif.
 - b. Melawan hukum obyektif atau subyektif
- b) Unsur Pertanggungjawaban Pidana (Unsur subjektif)
 - 1) Kemampuan bertanggungjawab.
 - 2) Kesalahan dalam arti luas..
 - a. *Dolus* (Kesengajaan)
 - 1) Sengaja sebagai niat.
 - 2) Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan
 - 3) Sengaja sadar akan kemungkinan.

⁴⁸ A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995. hal. 235

b. Culpa Lata

- 1) *Culpa lata* yang disadari (alpa).
- 2) *Culpa lata* yang tidak disadari (lalai)

Jadi secara sederhana unsur delik menurut aliran dualisme adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan (unsur objektif)
 - a) Perbuatan mencocoki rumusan delik.
 - b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembeda).
2. Unsur Pembuat (unsur subjektif)
 - a) Dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Ada Kesalahan (tidak ada alasan pemaaf).

E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Pidana

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Menurut Simons, Hukum Acara Pidana disebut juga hukum pidana formal, yang mengatur bagaimana Negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk memidanankan dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.⁴⁹ Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunya *Leerboek van het Netherlandes Srafprocesrecht* juga mengemukakan bahwa pada pokoknya hokum acara pidana mengatur hal-hal:⁵⁰

⁴⁹ Moh. Taufik Makarao dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), halaman 1

⁵⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), halaman 7

- a) Diusutnya Kebenaran dari adanya persangkaan dilarangnya undangundang pidana, oleh alat-alat Negara, yang khusus di adakan untuk keperluan tersebut.
- b) Diusahakan diusutnya para pelaku dari perbuatan itu.
- c) Diikhtiarkan dengan segala daya upaya agar para pelaku dari perbuatan tadi dapat ditangkap, jika perlu ditahan.
- d) Alat-alat bukti yang telah di peroleh dan terkumpul hasil pengusutan dari kebenaran persangkaan tadi di serahkan kepada hakim, demikian juga di usahakan agar tersangka dapat dihadapkan kepada hakim.
- e) Menyerahkan kepada hakim untuk diambil putusan tentang terbukti tidaknya dari pada perbuatan yang disangka dilakukan oleh tersangka dan tindakan atau hukuman apakah yang lalu akan di ambil atau dijatuhkan.
- f) Menentukan daya upaya hukum yang dapat digunakan terhadap putusan yang diambil hakim.
- g) Putusan yang pada akhirnya di ambil berupa pidana atau tindakan untuk dilaksanakan.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana dan merupakan suatu rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana badanbadan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan Negara dengan mengadakan hukum pidana.⁵¹

⁵¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, halaman 7

Menurut Eddy O.S. Hiariej, hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara Antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka, pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan didepan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materil.⁵²

KUHAP, Sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, pada dasarnya tidak memberikan pengertian yuridis yang baku, Namun menurut Eddy O.S. Hiariej, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Pernyataan tersebut sangatlah benar. Sebab, seseorang melakukan pelanggaran hukum pidana (hukum pidana materil) tidaklah berakhir dengan selesainya perbuatan pidana tersebut, namun ada proses dan prosedur hukum yang wajib dilalui oleh pelaku tindak pidana setelahnya. Proses dan prosedur itulah yang dinamakan dengan Hukum Acara Pidana. Jadi, hukum acara pidana bersifat pasif, ia tidak akan bekerja kalau sebelumnya tidak ada pelanggaran hukum pidana.⁵³

⁵² Eddy O.S. Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017), halaman 16 - 17

⁵³ Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, (Malang: Setara Press, 2019), halaman 4

2. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Pada dasarnya asas-asas dalam hukum acara pidana dapat dibagi dua, yaitu asas-asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut peradilan dan asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia (hak-hak asasi manusia). Adapun Asas-asas yaitu:⁵⁴

- a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Asas ini di sebut juga dengan istilah asas isonamiah atau *equality before the law*.
- b) Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang di berikan wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang di atur dengan undag-undang.
- c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan dimuka pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Asas ini lazimnya disebut asas *presumption of innocence*.
- d) Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitas sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas

⁵⁴ Jumanah dan Paisol, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), halaman 79-80.

hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukum administrasi

- e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan. Asas ini dikenal sebagai asas *contente justitie* serta *fair trial*.
- f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.
- g) Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk dihubungi dan meminta bantuan penasihat hukum.
- h) Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa
- i) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang di atur dalam undang-undang.
- j) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

F. Tinjauan Umum Tentang Pembelaan Diri Dalam Keadaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) dirumuskan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika”. Dari segi bahasa, kata *noodweer* berasal dari kata *nood* dan *weer*. *Nood* berarti keadaan darurat, sedang kata *weer* berarti pembelaan.⁵⁵ Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti kata “darurat”, hingga cara harfiah perkataan *noodweer* itu dapat diartikan sebagai suatu “pembelaan yang dilakukan di dalam keadaan darurat”⁵⁶

Noodweer adalah pembelaan yang diberikan karena sangat mendesak terhadap serangan yang tiba-tiba serta mengancam dan melawan hukum.⁵⁷ Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid* atau *onrechtmatigheid*) maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana.⁵⁸ Dalam rumusan pasal 49 ayat (1) dapat disimpulkan mengenai dua hal, yaitu:

⁵⁵ M.A.Tair, Van der Tas, Kamus Bahasa Belanda-Indonesia, Indonesia- Belanda, (Jakarta: Timur Mas, 1957) halaman 45

⁵⁶ Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), halaman 470

⁵⁷ Zainal Abidin Farid, “*Hukum Pidana Islam*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 200

⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. (Bandung: Eresco, 1989), halaman. 75.

a. Unsur mengenai syarat adanya pembelaan terpaksa, ialah

- 1) Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena sangat terpaksa,
- 2) Untuk mengatasi adanya serangan atau ancaman serangan seketika yang bersifat melawan hukum
- 3) Serangan atau ancaman, serangan ditunjukkan pada tiga kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, kehormatan kesusilaan, dan harta benda sendiri atau orang lain
- 4) Harus dilakukan ketika adanya ancaman serangan dan berlangsungnya serangan atau bahaya masih mengancam
- 5) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan serangan yang mengancam⁵⁹

b. Pembelaan terpaksa dilakukan karena:

- 1) Pembelaan terpaksa untuk membela fisik atau badan manusia,
- 2) Pembelaan terpaksa untuk membela kehormatan kesusilaan,
- 3) Pembelaan terpaksa untuk membela harta milik atau kebendaan.⁶⁰

Perbuatan orang yang memenuhi unsur-unsur pasal 49 ayat (1) tersebut diatas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bias penganiayaan misalnya berwujud memukul seorang pria yang sedang berusaha memperkosa seorang perempuan, bahkan bisa berwujud pembunuhan misalnya polisi menembak mati seorang perampok disebuah bank yang dengan menggunakan senjata api telah memberondong petugas yang hendak menangkapnya dengan tembakan yang dapat mematikan. Akan tetapi dengan

⁵⁹ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), halaman 40

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 41

dasar pembelaan terpaksa, perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana. Disinilah ada alasan pembenar.⁶¹

Menurut Hazewinkel-Suringa, paham apa yang umum dianut oleh badan - badan peradilan dan oleh dunia ilmu pengetahuan adalah memandang *noodweer* adalah suatu *rechtsverdediging* yakni sebagai suatu hak untuk memberikan melawan hukum. Perlawanan tersebut dipandang sebagai *rechtmatig* atau dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*.⁶² Adapun dari pendapat di dalam *memorie Van Toelicting* yang mengatakan bahwa *noodweer* itu merupakan suatu “*uitwendige oorzaak van ontoerekenbaarheid*” atau merupakan suatu “ penyebab yang datang dari luar yang membuat sesuatu perbuatan itu tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya.

Menurut prof, Noyon, *noodweer* itu dapat dimasukkan ke dalam pengertian penyebab-penyebab secara psikis yang membuat seseorang tidak dapat dihukum, yaitu mengingat penempatannya di antara penyebab-penyebab yang membuat seseorang menjadi tidak dapat dihukum dihubungkan dengan kualifikasi yang telah diberikan kepada *noodweer* di dalam *memorie Van Toelicting* yakni sebagai penyebab yang dari luar yang membuat suatu perbuatan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.⁶³ Sedangkan Prof pompe mengatakan

⁶¹ *Ibid*, halaman 42

⁶² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*.(Jakarta: Sinar Grafika),2014 halaman 476

⁶³ *Ibid*, halaman 474

bahwa seseorang didalam suatu *noodweer* telah melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum, kiranya suda jelas bagi kita. Ia dapat menggemukan alas an bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah adalah merupakan haknya, yakni haknya yang bersifat ilmiah untuk melakukan pembelaan terhadap suatu yang melawan hukum dan bukan merupakan suatu kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal pasal 50 dan 51 KUHP.

G. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “ aniaya ” yang mendapat awalan “ pe ” dan akhiran “ an ” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “ menganiaya ” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.⁶⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang - wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam

⁶⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002) halaman 5

melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.

Penganiayaan diartikan sebagai “ perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain ”.

Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (*Hooge Raad*), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.⁶⁵
2. Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*

⁶⁶ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta Fasco, 1955, halaman 174

3. Menurut *Doctrine* mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

2. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “ Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain ”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan.

Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus adasentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.⁶⁷

⁶⁷ Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2003) halaman 48

“ Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain. ”⁶⁸ Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
2. Menyebabkan rasa sakit.
3. Menyebabkan luka-luka.⁶⁹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

- a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c) Kehilangan salah satu panca indra;
- d) Mendapat cacat berat;
- e) Menderita sakit lumpuh;
- f) Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan

⁶⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992) halaman 34

⁶⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor : Politeia 1995), halaman 245

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini. Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat.

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, ada pasal 170 KUHP yang menyinggung tentang kekerasan selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, yang bunyinya :

- 1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- 2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut
- 3) Pasal 89 tidak diterapkan.

3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat.

Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
- 4) Merusak kesehatan orang⁷⁰.

⁷⁰ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010) halaman 10

4. Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan

Dari rincian yang terdapat di dalam pasal-pasal yang mengatur tentang penganiayaan tersebut dapat dilihat bahwa telah dibedakan jenis-jenisnya. Untuk mendapatkan gambaran mengenai jenis-jenis penganiayaan, maka akan diuraikan sebagai berikut:

a. Penganiayaan ringan(Pasal 352 KUHP)

Penganiayaan ringan diatur dalam pasal 352 KUHP. Berdasarkan pasal 352 KUHP, maka yang dimaksud dengan penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan orang menjadi sakit dan terhalang untuk melakukan pekerjaannya atau jabatannya. Timbul kerancuan antara Pasal 351 ayat (1) dengan Pasal 352 KUHP, sehingga dalam penerapannya timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap Pasal 352 KUHP lazim disebut dengan “Tipiring” (tindak pidana ringan), yang berdasarkan KUHP (Pasal 205(1)), langsung diajukan penyidik ke Pengadilan Negeri, dengan demikian tidak melibatkan Penuntut Umum

b. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)

Dalam hal penganiayaan biasa, Pasal 351 KUHP memuat 2(dua) perbuatan yang dibuat, yaitu :

- 1) Setiap perbuatan yang mengakibatkan luka-luak (rasa sakit), luka-luka berat atau mati (ayat (1), (2), (3) dari Pasal 351 KUHP).

2) Disamakan dengan orang menganiaya adalah setiap perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain (ayat (4) Pasal 351 KUHP).

c. Penganiayaan biasa yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 353 KUHP)

Penganiayaan ini diatur dalam pasal 353 KUHP. Penganiayaan yang dimaksud sama saja dengan penganiayaan biasa, hanya saja diisyaratkan ada unsur direncanakan terlebih dahulu.

d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 354 KUHP:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya. Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a) Kesalahannya: kesengajaan
- b) Perbuatan: melukai berat.
- c) Objeknya: tubuh orang lain.
- d) Akibat: luka berat.

- e. Penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu (Pasal 355 KUHP)

Kententuan tersebut diatur dalam Pasal 355 KUHP. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu diancam penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Apabila perbuatan tersebut menimbulkan keatian, maka hukumannya dinaikan menjadi 15 (lima belas) tahun.

H. Tinjauan Umum Tentang Ganti Rugi Terhadap Korban Salah Tangkap

1. Pengertian Korban Salah Tangkap

Secara istilah korban berasal dari bahasa latin yaitu *victim*. Dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* *victim* adalah orang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian baik fisik, mental, emosional maupun pembusukan (*impariment*) terhadap hak-hak dasar mereka baik melalui perbuatan maupun tidak, namun merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional di samping juga berdasarkan norma-norma internasional diakui berkaitan dengan hak asasi manusia.⁷¹

Korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita

⁷¹ Benjamin Mendelsohn dalam Ira Dwiati. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana*, 2007, halaman 76

kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target atau sasaran tindakan pidana.⁷²

Korban adalah orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari satu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara target atau sasaran tindakan pidana.⁷³

Sedangkan menurut Muladi pengertian korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.⁷⁴

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan “bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

⁷² Sujoko. *Implementasi Tuntutan Ganti Kerugian dalam Pasal 98 KUHP Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan*. Universitas Dipenorogo, 2008, halaman 1

⁷³ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1993 halaman 63

⁷⁴ Muladi, “*HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*,” dalam: *Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung. Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 108

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

2. Akibat Hukum Salah Tangkap

Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan yang dilakukannya merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh sesuatu akibat yang dikehendaki hukum

Menurut R. Soeroso, akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek

hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadiankejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

- a. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
- b. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
- c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.

Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpa dirinya (secara matril, fisik, maupun psikologis), korban juga harus menanggung derita berganda karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya sebuah kepastian hukum. Berbicara tentang korban salah tangkap. Korban salah tangkap yaitu, merupakan orang baik secara individual atau kolektif yang menderita secara fisik maupun mental yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang maupun pejabat sejenisnya.

Teori pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana membawa beberapa konsekuensi. Hal ini pertama-tama berpengaruh terhadap

pengertian tindak pidana itu sendiri. Kesalahan sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana karenanya harus dikeluarkan dari pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana hanya berisi tentang karakteristik perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Pemahaman mengenai pengertian tindak pidana ini penting bukan saja untuk kepentingan akademis, tetapi juga dalam rangka pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Bagaimana mungkin masyarakat dapat berbuat sesuai yang diharapkan oleh hukum (pidana), jika pedoman bertingkah laku itu tidak dipahami. Oleh karena itu, yang penting bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai tindak pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui

3. Jenis – Jenis Korban

Steven Schafer dalam Rena Yulia dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu :

- a. *unrelated victims*, adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan pelaku kecuali pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan pelaku.
- b. *Provocative victims* adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggungjawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban pelaku.

- c. *Participating victims*, merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.
- d. *Biologically weak victims*, adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang kecil orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya
- e. *Socially weak victims*, adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggungjawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.
- f. *Self-victimizing victims* adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkoba, homo seksual dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku juga menjadi korban.
- g. *Political victims* adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini ada yang dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁵

⁷⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010, Halaman 164 - 165

4. Pengertian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap

Menurut Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 angka 22 KUHAP di atas, maka beberapa hal yang dapat diketahui tentang tuntutan ganti kerugian, yaitu:

- a. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa
- b. Hak itu pemenuhan berupa imbalan sejumlah uang
- c. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :
 - 1) Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atau peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
 - 2) Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau
 - 3) Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan

Penggantian kerugian akibat pengadilan menjatuhkan pidana pada terdakwa yang tidak bersalah dibuktikan oleh adanya putusan Peninjauan Kembali, didasarkan Pasal 95 khususnya ayat (1) dan (3) KUHAP.

Menurut Pasal 95 KUHAP adalah sebagai berikut

- 1) Tersangka, terdakwa, atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili, atau dikenakan tindakan

lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan.

- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan kepengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana, atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.⁷⁶

Dalam Pasal 95 KUHAP dikatakan, bahwa alasan bagi tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian, selain dari pada adanya penangkapan, penahanan, penuntutan atau diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Tindakan-tindakan lain disini maksudnya tindakan-tindakan upaya

⁷⁶ Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana : Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010, halaman 123

paksa lainnya, seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan-penyitaan yang secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian materiil.⁷⁷

Pemberian ganti kerugian kepada seorang yang salah ditangkap, ditahan dan sebagainya bersifat imperatif, hal mana ternyata dari penggunaan kata “wajib” dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), angka 3 alinea-3 huruf d yang berbunyi: Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan seterusnya.⁷⁸

5. Macam – Macam Ganti Kerugian

Dalam KUHAP kita mengenal macam-macam ganti kerugian. Adapun macam-macam ganti kerugian tersebut dapat dicermati dengan melihat Pasal 95, yaitu sebagai berikut:

- a. Ganti kerugian karena penangkapan dan atau penahanan yang tidak sah (*illegal-arrest*) atau tidak sesuai undang-undang yang berlaku.

Jenis ganti kerugian ini terjadi karena penangkapan dan penahanan yang tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat ataupun alasan yang penangkapan dan penahanan yang mestinya harus ditaati oleh penyidik atau pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan itu telah diabaikan. Sebagai contoh, dalam hal penangkapan tidak dilengkapi surat perintah penangkapan yang

⁷⁷ Djoko Prakoso, *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1988, halaman 98

⁷⁸ Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan makna*, Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1986, halaman 61

seharusnya ditunjukkan kepada tersangka, atau tembusan surat perintah penangkapan itu tidak disampaikan kepada keluarga tersangka. Demikian pula dalam penahanan tidak diperlihatkan surat perintah penahanan atau tidak adanya alasan yang jelas mengapa penahanan itu dilakukan

- b. Ganti kerugian karena tindakan-tindakan lain tanpa alasan undang – undang.

Bentuk kerugian yang ditimbulkan akibat dilakukannya tindakan-tindakan upaya paksa (*dwigmiddle*), ganti kerugian ini didasarkan pada Pasal 95 KUHAP yaitu: seperti pemasukan rumah, penggeledahan, penyitaan barang bukti, surat-surat yang dilakukan melawan hukum, dan menimbulkan kerugian materiil. Hal-hal ini dimasukkan dalam Pasal 95 KUHAP tersebut karena dipandang perlu bahwa hak-hak terhadap harta benda dan hak-hak atas *privacy* tersebut perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang melawan hukum.

- c. Ganti kerugian karena dituntut dan diadili tanpa alasan undang – undang.

Bentuk ganti kerugian ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan mengenai orangnya atau karena penerapan hukum yang tidak tepat. Kasus Sengkon dan Karta adalah sebuah contoh peradilan yang memperlihatkan adanya kekeliruan mengenai orangnya. Ketika itu Sengkon dan Karta diajukan ke pengadilan dengan dakwaan kejahatan perampokan yang disertai pembunuhan. Setelah kedua terdakwa menjalani hukuman kurang lebih dua tahun, barulah tertangkap dan diadili pelaku tindak pidana yang sebenarnya. Dalam kasus ini, penuntut

umum dan pengadilan telah menuntut dan menghukum orang yang bukan pelaku tindak pidana. Sementara kekeliruan penerapan hukum saat dicontohkan jika apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa. dengan tindakan yang dilakukan, atau jika tindak pidana yang didakwakan berbeda dengan tindak pidana yang sebenarnya dilakukan oleh terdakwa.⁷⁹

d. Ganti kerugian karena dihentikannya penyidikan dan penuntutan

Ganti kerugian jenis ini dapat dituntut melalui praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP. Ganti kerugian ini terjadi karena seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak pidana, perkaranya dihentikan oleh penyidik atau penuntutan terhadap perkara pidana yang sudah dilakukan penyidikan atau penuntutan berakibat timbulnya hak bagi tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui praperadilan.

Pemberian hak kepada seseorang untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian bagi mereka yang dihentikan perkaranya adalah sebagai suatu imbalan atas derita moril dan materiil ketika mereka masih dalam masa pemeriksaan. Namun, dalam kenyataannya hak ini jarang sekali digunakan, mungkin karena dengan tidak dilanjutkannya perkaranya ke

⁷⁹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007, halaman 108

pengadilan sudah membuat mereka bersyukur sehingga tidak perlu lagi diikuti dengan macam-macam permintaan

- e. Ganti kerugian bagi korban akibat perbuatan tindak pidana yang bukan penguasa (*victim of crime beledidde partif*)

Menurut sistematika KUHAP, kerugian dalam bentuk ini tidak dimasukkan ke dalam Bab XII, tetapi dimasukkan ke dalam Bab XIII tentang Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian, yaitu dalam Pasal 98-101 KUHAP.

Bentuk kerugian yang dimaksud disini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 Ayat (1), yakni: jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

Dalam penjelasan Pasal 98 KUHAP ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” adalah kerugian pihak korban. Adapun Pasal 101 KUHAP tidak menentukan lain sebagaimana diketahui gugatan perdata itu luas ruang lingkupnya sehingga semua pihak yang merasa dirugikan oleh pelaku delik itu dapat mengajukan gugatan.

6. Rehabilitasi Untuk Korban Salah Tangkap

Pengertian rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP, sebelum Pasal itu pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu:“ Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang - Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari pengertian diatas, senada dengan bunyi Pasal 97 KUHAP akan tetapi tidak dijelaskan secara mendetail dalam KUHAP adalah apakah rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum tersebut bersifat fakulatif (dituntut oleh terdakwa) atau bersifat imperatif (setiap kali Hakim memutus dan memperoleh kekuatan hukum tetap maka secara otomatis harus diberikan rehabilitasi). Hal ini semestinya diatur dalam aturan pelaksana KUHAP, kemudian sama halnya dengan tuntutan ganti rugi, pada proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak.

Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 ayat 1 dan 2 KUHAP sebagai berikut:

- a. Ayat (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusanya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Ayat (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Jadi menurut pasal ini adalah memberikan hak kepada seseorang untuk mendapatkan rehabilitasi jika ia oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan permintaan rehabilitasi ini harus diajukan jika perkaranya diperiksa di pengadilan negeri, maka rehabilitasi diajukan kepada ketua Hakim pengadilan negeri diperiksa oleh majelis pengadilan itu dan apabila rehabilitasi diberikan, maka hal itu dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Akan tetapi jika perkara yang diperiksa itu tidak diajukan ke pengadilan negeri, hanya disampaikan ke tingkat penyidikan ataupun tingkat penuntutan saja, maka permintaan rehabilitasi harus diajukan kepada dan diputus oleh lembaga praperadilan.

Sebagaimana yang tidak diputus oleh Hakim praperadilan telah ditentukan dalam Pasal 77 huruf b KUHAP, sebagaimana bunyinya di bawah ini: “Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

I. Tinjauan Umum Tentang Pasal 170 KUHPidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah memuat pasal yang mengatur tentang tindak pidana yang dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka dan barang yang menyebabkan perusakan barang. Tindak pidana ini sering disebut dengan tindak pidana pengeroyokan dan perusakan. Pengeroyokan dan perusakan adalah istilah pidana tentang Tindak pidana pada Pasal 170 KUHP:

Barangsiapa terang terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Yang bersalah diancam:

Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.

Ke-2. Dengan pidana paling lama 9 (sembilan) tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat .

Ke-3. Dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini (Pasal 170 KUHP).

Pada Pasal 170 ayat (2) KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama.

3. Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau perusakan terhadap barang.

4. Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang

Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk dalam jenis kejahatan terhadap ketertiban umum, sebagaimana yang diatur dalam buku KUHPidana, yakni Pasal 170 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 170 ayat (1) KUHPidana adalah sebagai berikut: Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

Jika melihat pasal ini maka jelas pasal ini mengatur tentang tindak pidana, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka atau kerusakan.

a) Melakukan kekerasan.

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Soesilo, yaitu : “Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.” melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat, atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212, dan lain-lainnya dalam KUHPidana, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Di samping itu, tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam

Pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.⁸⁰

b) Bersama-sama

Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

1) Terhadap orang atau barang

Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi. Atau terhadap barang milik orang lain yang mana mengakibatkan orang lain tersebut mengalami kerugian secara moral dan materil.

2) Dimuka umum

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

⁸⁰ R.Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. (Bogor: Politria, 1998) halaman 66

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan sebuah usaha dalam kegiatan penelitian untuk melakukan hubungan dengan orang yang diteliti maupun metode-metode untuk mencapai mengenai masalah penelitian.⁸¹ Dalam pendekatan tersebut, dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek terkait isu yang akan diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁸² Untuk itu dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkaji peraturan dan yurisprudensi yang relevan. Bahan hukum primer dalam pendekatan ini meliputi:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Putusan PN Ungaran Kelas I B Nomor 202/Pid.B/2022/Pn Unr

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang relevan, maka peneliti akan dapat menyimpulkan ada atau tidaknya peraturan perundangundangan dengan permasalahan yang diteliti, serta apakah peraturan tersebut memadai permasalahan yang sedang diteliti.

⁸¹ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013) halaman. 17

⁸² *Ibid*, halaman. 93.

B. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti.⁸³ Menurut Philipus M Hadjon penelitian yuridis normatif ialah penelitian yang bertujuan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis pokok permasalahan yang akan diteliti.⁸⁴

Penelitian Yuridis Normatif menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan.⁸⁵ Menurut Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang merujuk pada norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.⁸⁶ Penelitian yuridis normatif dilakukan untuk mengemukakan argumentasi hukum sebagai dasar yang menentukan apakah suatu kejadian telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa tersebut menurut hukum. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut sudah sesuai berdasarkan hukum atau belum.

⁸³ Mahmud Marzuki Peter, ”*Penelitian Hukum*”,(Jakarta: Kencana Prenada, 2010),halaman 35

⁸⁴ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, “*Argumentasi Hukum*”, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005) halaman. 3

⁸⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), halaman.13.

⁸⁶ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) halaman. 105.

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan cara menganalisis dan menelaah bahan pustaka dengan memahami bahwa bahan hukum sebagai perangkat dalam sistem perundang-undangan yang mengatur kehidupan manusia. Oleh karena itu, dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci mengenai “ Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pid.B/2022/Pn Unr) ”

C. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari:

1) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti Undang-undang, literatur, serta buku-buku yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti guna mendapatkan data lain yang mendukung penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang meliputi:

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

4. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana
5. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
6. UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
8. Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB Nomor 202/Pid.B/2022/PN Unr

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang membantu memberikan penjelasan dalam pemahaman bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi:

- 1) Buku Literatur;
- 2) Hasil karya ilmiah;
- 3) Jurnal;
- 4) Artikel ilmiah;

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan penjelasan tambahan. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu proses untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik tertentu.⁸⁷ Pada umumnya teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum berupa studi kepustakaan, wawancara, serta pengamatan. Untuk penelitian hukum normatif hanya menggunakan studi kepustakaan sedangkan pengamatan dan wawancara dilakukan untuk penelitian empiris.⁸⁸ Bukan berarti dalam penelitian hukum normatif tidak membutuhkan wawancara dan pengamatan, wawancara juga dibutuhkan sebagai data pendukung untuk menjelaskan isu hukum yang diteliti.⁸⁹ Hal tersebut tergantung pada ruang lingkup dan tujuan dari penelitian hukum yang dilakukan.⁹⁰

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan, dan observasi:

1) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan diperoleh dengan cara melakukan penelitian kepustakaan dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang

⁸⁷ Ulber Silalahi, "*Metode Penelitian Sosial*". (Bandung: Refika Aditama, 2012), halaman 280

⁸⁸ Bachtiar, *Op.Cit*, halaman 139

⁸⁹ *Loc.Cit*

⁹⁰ M. Syamsudin, "*Operasionalisasi Penelitian Hukum*", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), halaman 101

dihadapi.⁹¹ Metode studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari, mempelajari, dan mencatat serta menafsirkan hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

Alasan penulis menggunakan teknik pengumpulan studi kepustakaan karena penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan serta hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Langkah yang dapat ditempuh penulis dalam studi kepustakaan meliputi:

- a. Mengidentifikasi sumber bahan hukum;
- b. Menginventarisasi bahan hukum yang diperlukan peneliti;
- c. Mencatat dan mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan;
- d. Menganalisis berbagai bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti;⁹²

Tujuan daripada kegiatan studi kepustakaan ini adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum primer maupun sekunder sehingga akan didapat beberapa bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti

2) Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung dilokasi penelitian. Observasi merupakan kegiatan yang penting dilakukan karena untuk mendapatkan informasi yang pasti.⁹³ Observasi atau pengamatan dilakukan untuk mendapatkan data yang valid yang tidak cukup hanya dengan studi Pustaka. Metode ini mengharuskan peneliti untuk turun

⁹¹ Zainuddin Ali, *Op.Cit* halaman 107.

⁹² Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 82

⁹³ *Ibid*, halaman.196-197.

langsung ke lokasi penelitian. Dalam penelitian ini pengamatan dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB.

E. Validitas Data

Validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti sehingga tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian.⁹⁴ Uji validitas data dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan pembaca, hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi berbagai tuduhan bahwa penelitian tidak ilmiah dan sebagainya.⁹⁵

Validitas data dalam penelitian ini agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan validitas data dengan uji kredibilitas menggunakan bahan referensi. Bahan referensi yang dimaksud adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti misalnya data hasil dari wawancara.⁹⁶ Sebagai bahan referensi untuk meningkatkan kepercayaan tersebut penulis menggunakan bahan dokumentasi berupa catatan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Data tersebut diperlukan karena untuk mendukung data agar lebih dapat dipercaya.

⁹⁴ Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*".(Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), halaman 198.

⁹⁵ Lexy J Moelong, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: Rosyda Karya, 1991), halaman 320

⁹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta; 2017), halaman 275

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang bersifat mentransformasikan data menjadi informasi, data ialah hasil pencatatan dan informasi merupakan makna dari hasil pencatatan.⁹⁷ Analisis data bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan yang diteliti dan menafsirkan data yang diperoleh serta menyusun data yang diperoleh sehingga memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian.⁹⁸

Teknik analisis data yang akan digunakan oleh peneliti adalah model analisis Milles dan Huberman, yaitu kegiatan analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data, yang meliputi:⁹⁹

1) Reduksi Data

Mereduksi data dilakukan dengan merangkum, memilih pokok-pokok dan fokus pada hal-hal yang penting. Dengan begitu data yang akan direduksi dapat memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Pada penelitian ini mereduksi data akan dilakukan dengan cara Melakukan Observasi dan Mengkajinya, kemudian membuat rangkuman dari Observasi tersebut. Setelah memilih data yang akan digunakan dalam laporan penelitian.

⁹⁷ Prasetya Irawan, *“Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula”*. (Jakarta: STIA LAN, 2000), halaman 28-29.

⁹⁸ Nanang Martono, *“Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), halaman 10.

⁹⁹ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), halaman. 16

2) Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Penyajian data ini, berfungsi untuk memudahkan peneliti dalam memahami data yang diperoleh dilapangan

3) Penarikan Kesimpulan

Analisis data kualitatif langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini didukung oleh oleh bukti-bukti yang valid yang didapatkan saat peneliti mengumpulkan data. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Yuridis Perlindungan korban salah tangkap

1. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimuat dalam pasal I butir 10 berbunyi : Peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutuskan menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Dan Bab X bagian kesatu dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 berbunyi: Pasal 77 Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 78

- a. Yang melaksanakan wewenang pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah praperadilan.
- b. Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 79 Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 80 Permintaan untuk memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penghentian atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81 Permintaan ganti kerugian dana atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82

- 1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditemukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;

- b. Dalam hal memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penyidikan atau penuntutan yang ada pada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang;
 - c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah menjatuhkan putusannya;
 - d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada pra peradilan belum selesai, maka pemeriksaan tersebut gugur;
 - e. Putusan pengadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru
- 2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.
- 3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal-hal sebagai berikut :
- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada

tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

Pasal 83

- 1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 tidak dapat dimintakan banding.
- 2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang

untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan.

Rumusan yang juga memuat perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam KUHAP termuat dalam pasal 95 sampai dengan pasal 100 yang menyebutkan :

Pasal 95

- 1) Terangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- 4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

- 5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara, praperadilannya.

Pasal 96

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97

- 1) seseorang berhak memperoleh rehabilitasi oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas segala tuntutan hukum yang putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
- 2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- 3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim prapengadilan yang dimaksud pasal 77.

Pasal 98

- 1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan didalam satu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang

itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana.

- 2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilanjutkan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat - lambatnnya sebelum hakim menjatuhkan putusan

Pasal 99

- 1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 96, maka pengadilan menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan hukuman penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- 2) Kecuali dalam pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- 3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap

Pasal 100

- 1) Apabila terjadi penggabungan antar perkara perdata dan pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

2. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Ketentuan mengenai ganti rugi bagi korban salah tangkap tertuang sebagai bentuk Perlindungan Hukum termuat dalam PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan PP No. 95 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dalam masyarakat sehingga dilakukan penyesuaian.

Sesuai dengan Pasal 9, bahwa korban salah tangkap atau korban peradilan sesat, adalah:

- a. Ayat 1 Berbunyi “ Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). ”
- b. Ayat 2 Berunyi “ Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). ”

c. Ayat 3 Berbunyi “ Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). ”

Ganti rugi bagi korban salah tangkap juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 mengenai jangka waktu ganti rugi bagi korban salah tangkap. Pasal 11 menyebutkan bahwa, pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Menteri Keuangan dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti rugi oleh Menteri.¹⁰⁰

Adapun untuk proses eksekusi, pemerintah wajib memberikan ganti rugi tersebut maksimal 14 hari sejak surat dari Ketua Pengadilan Negeri yang memberitahukan adanya ganti rugi tersebut, diterima pemerintah. Sebelumnya, tidak dibatasi waktunya hingga korban menerima gemerincing uang bisa bertahun-tahun lamanya.

Seseorang yang menjadi korban oleh penyidik dapat menuntut ganti kerugian atas kesalahan penyidik tersebut, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 23, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

¹⁰⁰<https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-ganti-rugi-bagi-korban-salah-tangkap-lt630492fea6127/?page=2>, diakses pada tanggal 20 April 2024 Pukul 11.47 WIB

3. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Pada dasarnya, hukum positif Indonesia mengenal alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan suatu pidana tidak diterapkan kepada pelaku dengan adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Alasan pembenar diatur dalam Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) KUHP. Sedangkan alasan pemaaf diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (2) KUHP.

Terdapat perbedaan antara alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar menghilangkan sifat melawan hukum dari tindakan pelaku. Akibat hukumnya adalah tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak dapat dijatuhi pidana. Sedangkan alasan pemaaf menghilangkan kesalahan pelaku. Akibat hukumnya adalah perbuatan tersebut tetap merupakan tindak pidana, namun menghilangkan pertanggungjawaban pidana pelaku.

Contoh dari alasan penghapus pidana yang paling sederhana adalah eksekusi hukuman mati oleh eksekutor polisi. Hakikatnya, menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja dan terencana adalah perbuatan yang dilarang oleh Pasal 340 KUHP, namun karena hal tersebut adalah perintah undang-undang, maka perbuatan yang tadinya diancam pidana menjadi dapat dibenarkan. Sehingga berlakulah Pasal 51 ayat (1) KUHP.

Bagaimana dengan perbuatan yang dilakukan oleh Cucut Erin Martinus Ndruru, dkk? Merujuk dari kronologi awal, Cucut Erin Martinus Ndruru, dkk

membela diri dari percobaan pengeroyokan yang dilakukan oleh 2 orang, yang mana keduanya mengalami luka – luka ringan. Hakikatnya perbuatan Cucut Erin Martinus Ndruru, dkk tersebut memenuhi kualifikasi dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan untuk membela dirinya sendiri atau orang lain, membela perikesopanan sendiri atau kesopanan orang lain atau membela harta benda kepunyaan sendiri atau kepunyaan orang lain, karena serangan yang melawan hukum dan yang berlaku seketika itu atau mengancam dengan seketika”.

Dikarenakan Cucut Erin Martinus Ndruru, dkk mengalami Serangan atau ancaman, serangan ditunjukkan pada satu kepentingan hukum, ialah kepentingan hukum atas badan, maka Cucut Erin Martinus Ndruru, dkk sehingga seharusnya tidak dapat dipidana karena ada alasan pembenar yaitu membela diri.

4. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Perspektif UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Sebagaimana dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana pada Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 yang mengatur tentang alasan Pembenar sebagai Salah Satu Bentuk dari Peraturan Yuridis dalam menangani Korban Salah Tangkap karena membela diri dari Tindak Pidana Pengeroyokan yang dilakukan oleh Satu atau lebih dari dua orang.

Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

“ Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. ”

Pasal 32 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

“ Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang. ”

Pasal 33 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

“ Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat. ”

Pasal 34 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

“ Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain. ”

Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

“ Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar. ”

5. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman

Perumusan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu dalam Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3)

Pasal 9 Undang-Undang No.48 Tahun 2009

- 1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- 2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang - undang.

Dalam ketentuan Pasal 9, nyatalah bahwa meskipun seseorang yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana, haruslah dianggap belum bersalah sampai suatu Pengadilan menyatakan kesalahannya dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dengan demikian maka orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana harus dijamin hak asasinya.¹⁰¹

¹⁰¹ Loebby Logman, *Pra Peradilan di Indonesia* , (Jakarta : Ghalia Indonesia,1990) ,halaman.10

6. Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Salah Tangkap dalam Kasus Pengeroyokan

Adanya kasus salah tangkap tersebut dilakukan oleh para aparat penegak hukum di Wilayah Polres Semarang terkait kasus Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni yang dilaporkan oleh saudara Erni atas tuduhan melakukan tindak pidana “dengan terang - terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP 2022 padahal para pihak hanya melakukan usaha membela diri ketika melakukan penagihan kredit wanprestasi.

Berdasarkan ketentuan hukum pidana apabila suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maka terhadap pasal yang dilanggar tersebut akan dijumlahkan dengan pasal 55 KUHP yang mana mengatur tentang bersama atauikut serta melakukan perbuatan pidana.

Para Pihak sebut dibawa polisi serta mendapatkan indikasi kekerasan agar para pihak tersebut mengakui telah melakukan pengeroyokan, padahal para pihak juga sedang mengajukan visum hanya saja terlambat melaporkan ke aparat penegak hukum. Namun pada dasarnya seseorang bisa ditangkap apabila jika bukti yang ditemukan menyatakan seseorang tersebut bersalah dan telah terpenuhi dengan jelas. Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 17 yaitu Perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang terduga melakukan tindak kejahatan berdasarkan bukti yang cukup.

Dalam pasal tersebut telah sangat jelas bahwa siapapun telah dinyatakan bersalah berdasarkan bukti yang telah cukup. Korban salah tangkap merupakan orang yang dituduh melakukan suatu tindakan kejahatan dan mendapatkan penderita atau siksaan secara fisik maupun psikis yang disebabkan kesalahan prosedur atau kesalahan tindakan penyidikan ataupun penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang

Dapat diartikan salah tangkap adalah kekeliruan mengenai orang yang dinyatakan bersalah namun bukti yang ditemukan tidak mencukupi. Walaupun istilah salah tangkap tidak terdapat dalam perundang undangan. Salah tangkap merupakan pengertian yang salah dari prinsip-prinsip dasar manajemen, dengan tidak memperhatikan profesionalitas dalam pengambilan penemuan alat bukti.

Dengan terjadinya Tindakan salah tangkap tersebut menimbulkan banyak sekali kerugian yang dirasakan oleh para korban salah satunya yaitu trauma dimana mereka tidak merasa melakukan perbuatan yang dituduhkan namun dipaksa untuk mengakuinya dengan mendapatkan penyiksaan fisik. Dengan minimnya barang bukti para aparat penegak hukum tidak segan-segan melakukan penyiksaan terhadap para korban agar mereka mengakui perbuatan yang dituduhkan.

Para aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindakan salah tangkap harus dilakukan tindakan pemidanaan dikarena akibat perbuatannya tersebut telah merugikan korban atas tindakan salah tangkap tersebut dan perlindungan hukum yang jelas terhadap korban salah tangkap ini dan sesuai dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). Dalam penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi terhadap korban.

Atas banyaknya kasus kejadian salah tangkap tersebut terdapat pembiayaan atau ganti rugi bagi korban salah tangkap dan yang harus bertanggung jawab ialah Kementerian atau Lembaga yang terkait dengan permasalahan yang terjadi. Ketentuan yang dibuat oleh kementerian ini dapat digunakan untuk menyelesaikan revisi berupa pembayaran ganti rugi kepada korban salah tangkap.

Kita semua berharap semoga tidak ada lagi kasus salah tangkap yang terjadi akibat kekeliruan yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus hukum yang terjadi. Kejadian salah tangkap yaitu bukti terhadap buruknya kinerja para penegak hukum yang ada di negara ini.

Perlunya dukungan dan upaya hukum yang bisa dilakukan oleh seorang yang dinyatakan sebagai korban salah tangkap, maka ia dapat mengajukan upaya hukum berupa upaya pra peradilan untuk menuntut ganti rugi serta keadilan setelah kejadian yang menimpanya. Dan dalam kenyataan dilapangan sebaiknya korban dipermudah dengan mengajukan segala upaya hukum tersebut agar keadilan dapat di tegakan di negara ini.

B. Faktor Penghambat dan Solusinya pada Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan

1. Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan

- a. Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung.

Kalau korban hendak mendapatkan ganti kerugian akibat kesalahan dalam penegakan hukum, ia harus mengusahakannya sendiri baik melalui upaya hukum praperadilan sebelum perkara pokok di proses di sidang pengadilan, ataupun melalui penggabungan perkara ganti kerugian yang dimungkinkan oleh Pasal 98-100 KUHAP. Perlindungan terhadap korban salah tangkap dalam peraturan perundang-undangan merupakan bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan , dan penjaminan atas hak asasi manusia.

- b. Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum.

Kasus Salah Tangkap Terhadap terhadap Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni, terjadi karena aparat penegak hukum tidak melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh

dan akurat terkait kasus yang sebenarnya terjadi, banyaknya kejangalan yang ditemukan oleh penulis dalam kasus.

Adanya Upaya paksa adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Tindakan hukum ini dapat mengurangi dan membatasi hak-hak seseorang, seperti antara lain penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Artinya, apabila aparat penegak hukum melaksanakan tindakan hukum dengan tidak berdasarkan hukum, tindakan itu pasti merupakan pelanggaran HAM.

Adanya upaya paksa membuat mereka menolak dan menyangkal serta tidak mau mengaku, mereka harus merasakan siksaan yang berat dari oknum petugas kepolisian, dan disinyalir penegak hukum banyak yang menyalahgunakan kekuasaan dan wewenangnya. Diantaranya ada yang tidak menghormati asas praduga tidak bersalah, oleh karena itu, Hukum Acara Pidana haruslah mampu menjaga batas antara dilaksanakannya “ upaya paksa”, yakni penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan baik barang maupun badan dan pembukaan surat-surat, dengan hak seseorang yang di dakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga dapat dicerminkan bahwa Hukum Acara Pidana masih dalam ruang lingkup suatu Negara.

Hal ini di lihat dari pelanggaran prosedur upaya paksa terhadap diri pribadi tersangka berupa tindak kekerasan, ancaman dan siksaan yang berlebihan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari suatu pembuktian, khususnya pengakuan tersangka dan dengan segera menghadapkan tersangka ke sidang pengadilan. Kesalahan identifikasi terhadap korban tindak pidana pembunuhan oleh penyidik, juga merupakan faktor penyebab salah tangkap dalam proses penegakan hukum. Penyidik hanya menduga korban dari tampak luar dan keterangan pihak keluarga, yang sebenarnya mungkin terjadi kesalahan diakibatkan kondisi mayat yang sudah rusak, dan sulit dikenali. Hal ini kemudian berakibat kepada kekeliruan penangkapan terhadap pelaku yang sebenarnya dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang tidak bersalah.

- c. Adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata dalam mempertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan.

Adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Jombang yang mengakibatkan amar putusannya keliru juga sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya salah penangkapan terhadap Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin Bersama- sama dengan Noferianus Gulo alias Safran dan Ohanizon Waruwu alias Joni Alias Doni, yang secara nyata telah menunjukkan terjadinya kekeliruan tindakan identifikasi korban dalam penyidikan.

Kekhilafan artinya kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. Pihak yang melakukan kekhilafan dalam putusan ini adalah hakim. Baik

buruknya putusan pengadilan dapat diukur dari pertimbangan hukum putusan dan ammar yang ditarik berdasarkan pertimbangan hukumnya tersebut. Dalam Putusan Mahkamah Agung No.90 PK/PID/2008 disebutkan, bahwa “kekhilafan yang nyata” dalam praktek hukum dimaksudkan sebagai salah atau cacat dalam pertimbangan atau perbuatan. Atau dengan kata lain, tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil, atau juga bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya, bahkan pertimbangan yang ringkas dan tidak cermat dapat dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan.

Kurang cermatnya dan kurang hati-hati Aparat Penegak Hukum dalam mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen, maka dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili. Kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan atau diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara

Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata berupa tidak cermat dan kurang hati-hati dalam pertimbangan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen oleh Hakim, merupakan kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili. Kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut, sebagai salah satu alasan pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana di mungkinkan oleh Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHP. Pengajuan permohonan peninjauan kembali juga didasarkan adanya keadaan baru (

novum) yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan yaitu keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas “menimbulkan dugaan kuat”. Adanya aturan hukum yang mengatur tindakan negara atau pemerintah sehingga tindakan aparatur negara tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Solusi Menyelesaikan Faktor Penghambat Penerapan Perlindungan Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan

a. Membuat Kebijakan Penal

Kebijakan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materill, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan pidana yang dilaksanakan melalui sistem peradilan pidana. Kebijakan penal (*penal policy*) sebagai bentuk perlindungan terhadap korban akibat pelanggaran dalam proses penegakan hukum ditentukan atas dasar adanya perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan upaya perlindungan bagi korban berupa pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi guna perlindungan masyarakat dan mencapai kesejahteraan kesejahteraan sosial.

b. Membuat Kebijakan Non Penal

Kebijakan ini dilakukan tanpa menggunakan upaya hukum pidana, dan terhadap kekeliruan penangkapan dan tindakan yang tidak berdasarkan undang-undang sebagai bentuk rendahnya budaya hukum aparat penegak hukum yang berimplikasi terhadap penegakan hukum, dalam hal ini adalah Kepolisian, “kebijakan non penal” ini dinyatakan dengan adanya upaya

perlindungan terhadap korban salah tangkap berupa pemberian ganti kerugian tanpa menggunakan upaya hukum pidana oleh Kepolisian. Upaya-upaya rasional ini merupakan upaya mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan “Kebijakan penal” sebagai upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

- c. Menjamin kedudukan korban salah tangkap sesuai dengan undang - undang
- d. Meningkatkan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum
- e. Meningkatkan Kecermatan Hakim dalam memutus Perkara dengan mempertimbangkan semua aspek.

C. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan

1. Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan

Menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu: Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Menurut Rachmat Trijono ganti kerugian meliputi sebagai berikut:

- a. Pengembalian pada Keadaan Semula, misalnya dalam hal nama baik.
- b. Menanggung Biaya yang Ditimbulkan, misalnya terjadi luka berat maupun luka ringan
- c. Memberikan penggantian senilai tertentu dalam hal tidak dapat dilakukan pengembalian pada keadaan semula misalnya dalam hal meninggal dunia dan cacat tetap
- d. Memberikan penggantian atas kehilangan kesempatan/potensi yang seharusnya bisa didapat misalnya penghasilan, karir dan lain-lain¹⁰²¹⁰³

Ganti rugi merupakan hak yang diberikan dan diatur oleh KUHAP kepada tersangka, terdakwa atau tersangka untuk menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang

¹⁰² Kaligis, O.C. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Bandung : PT.Alumni, 2006, halaman 370

¹⁰³ Rachmat Trijono, "Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian", Jurnal Ilmiah Living Law, Vol 11 No. 2, 2019, halaman 89-92.

berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orang yang ditangkap (salah tangkap) atau hukum yang yang diterapkan tidak benar. “Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHAP. Menurut ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal tersebut, tersangka, ahli warisnya, atau penasihat hukumnya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian melalui proses praperadilan”.

Ganti kerugian merupakan suatu upaya untuk mengembalikan hak-hak korban, yang karena kelalaian aparat penegak Hukum telah salah dalam menentukan seseorang untuk dijadikan sebagai tersangka atau terdakwa dalam suatu tindak Pidana (*error in persona*).¹⁰⁴

Menurut Pasal 1 butir 22 KUHAP, yaitu “Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Sedangkan dalam Pasal 99 KUHAP disebutkan bahwa kerugian itu berarti “biaya yang telah dikeluarkan”. Pengertian ini termasuk atau meliputi diantaranya biaya pengobatan atau pemulihan cacat, dalam contoh konkrit membuat gigi palsu, pengecatan, dan lain sebagainya yang langsung diderita oleh orang lain yang dirugikan.

Ganti kerugian yang dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 9 ayat (1) “ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam

¹⁰⁴ Dijan Widijowati. *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap, Cetakan 1*. Kota Malang : CV. Literasi Nusantara Abad, 2023, halaman 84 - 89

Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)". Dalam ayat (2) "Apabila penangkapan, penahanan dan tindakan lain sebagaimana dimaksud Pasal 95 KUHAP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati, besarnya ganti kerugian berjumlah setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). "Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini", Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemerintah juga telah menyiapkan aturan tentang besarnya pembayaran ganti kerugian dan prosedur pembayarannya kepada pemohon yang dikabulkan tuntutan ganti ruginya dalam "Sidang Praperadilan". Mulai sejak diberlakukannya Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perubahan keduanya dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tetapi tidak menyentuh pengaturan ganti kerugian. Dalam Pasal 9 ditentukan : Besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak

bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Jauh berbeda dengan aturan sebelumnya di atas yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tuntutan ganti rugi diputus dalam bentuk “Penetapan” yang jumlahnya agak besar dikabulkan oleh pengadilan, sebagaimana contoh kasus yang dibahas dalam perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN.JKT.Sel terkait dengan putusan PT DKI Nomor: 50/PID/2014/PT DKI yang membebaskan Andro Supriyanto alias Andro dan Nurdin Prianto alias Benges sehingga para terdakwa mengajukan praperadilan ganti kerugian. Mengabulkan permintaan ganti kerugian dari Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian dan memerintahkan Negara dalam hal ini Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Keuangan (Turut Termohon) untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon I dan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) Kepada Pemohon II. Kementerian Keuangan menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti kerugian atas korban salah tangkap Andro Supriyanto & Nurdin Priyanto dilakukan berdasarkan Permenkeu No: 108/pmk.02/2018 tentang Perubahan atas Permenkeu No: 11/PMK.02/2018 tentang Tata cara revisi anggaran tahun anggaran 2018 (ganti kerugian dalam praperadilan, disusun oleh tim pengadilan negeri palangka raya).

Tindakan penyidik dalam tahap penyidikan sebagian besar diwarnai dengan tindakan penyiksaan dan kekerasan. Ini jelas tidak benar dan harus dikembalikan pada tindakan penyidik yang sebagaimana berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, bahwa pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian harus dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum dan tetap menghormati/menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Tersangka atas salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian melalui praperadilan. Praperadilan adalah proses sebelum peradilan, praperadilan terdiri dari dua suku kata yaitu kata pra dan kata peradilan. kata pra dalam ilmu bahasa dikenal dengan pemahaman sebelum, sedangkan peradilan adalah proses persidangan untuk mencari keadilan. Dalam praperadilan, yang disidangkan atau dalam istilah hukumnya yang diuji adalah masalah tata cara penyidikannya. Contohnya ketika menangkap tersangka, apakah yang ditangkap itu betul-betul pelaku sebagaimana dimaksud dalam laporannya. Selanjutnya, dalam penahanan atau apakah penahanan itu tidak melanggar hukum karena telah lewat waktu penahanannya, apakah keluarga tersangka juga sudah dikirim pemberitahuan mengenai tindakan penangkapan dan tindakan penahanan.

Prosedur pembayaran ganti kerugian yang begitu rumit dan memakan waktu yang lama dan tidak sesuai dengan Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 dikatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu 14 hari. Namun melihat adanya proses pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit dirasa Pasal

tersebut tidak efektif. Hal tersebutlah yang menjadi kendala dalam penerapan ganti rugi tersangka salah tangkap.

Melihat contoh kasus pengamen cipulir, dimana Andro dan Nurdin sudah diputus sebagai korban salah tangkap pada 2016, tetapi setelah 2 tahun ganti rugi tak kunjung cair.¹⁰⁵ Melihat contoh kasus tersebut proses pencairan dana menjadi masalah tersendiri bagi para pencari keadilan, prosedur pembayaran ganti kerugian yang berbelit-belit membuat tidak efektifnya aturan PP Nomor 92 Tahun 2015 ini khususnya dalam Pasal 11.

Prosedur tentang pembayaran ganti kerugian tersebut perlu disederh anakan supaya tujuan pemberian ganti kerugian guna membantu pemulihan korban tidak justru menambah penderitaan kepada korban.¹⁰⁶ Oleh karena itu, sangat diharapkan adanya pelayanan yang cepat dan sungguh - sungguh, agar pembayaran ganti kerugian tidak hanya merupakan impian semata bagi pencari keadilan. Sehingga para korban khususnya korban salah tangkap dapat merasakan bahwa hak mereka sebagai korban benar-benar diperhatikan.

Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang

¹⁰⁵ Yulida Medistiara, ”*Ganti Rugi 2 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Cair Akhir Tahun*”, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4222413/ganti-rugi-2-pengamen-cipulir-korban-salahtangkap-cair-akhir-tahun>, diakses pada 15 September 2021, pukul 15.15,

¹⁰⁶ G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, halaman 115.

diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11 dan Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sebelum pasal itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian

Dan cara kedua melalui pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan. Ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-Undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Di sisi lain, perlindungan hukum bagi korban salah tangkap berbeda - beda tergantung dari tingkat pemeriksaan perkaranya. Tersangka yang kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara adalah praperadilan. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan pokok perkara dinamakan terdakwa maka dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Korban salah tangkap juga dapat melakukan

peninjauan kembali jika dia dipidana oleh pengadilan, atau bisa dikatakan sebagai tersangka.

Ganti kerugian dan rehabilitasi yang diatur di dalam KUHAP sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang yang mengakibatkan korban tidak mendapatkan pemenuhan atas tuntutan dan haknya yang setimpal dengan kerugian yang dialaminya. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan hukum bagi tersangka atas salah tangkap pada tahap penyidikan yaitu berhak memperoleh pemulihan nama baik, yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap tersangka dan berhak atas ganti kerugian yang telah di deritanya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Selain itu tersangka atas salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian melalui praperadilan. Tetapi untuk tersangka yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.

Diharapkan Para Pihak yang menjadi Korban Salah Tangkap Oleh Aparat Penegak Hukum dalam Kasus Pengeroyokan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ungaran dengan Nomor Putusan 202/Pid.B/2022/Pn Unr dapat difasilitasi oleh Pihak Terkait untuk dapat mengajukan Tuntutan Ganti Kerugian Kepada Aparat Penegak Hukum, sehingga para korban salah tangkap ini dapat mempertahankan hak – haknya.

2. Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Salah Tangkap pada Kasus Pengeroyokan

Rehabilitasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat dalam Pasal 97 KUHAP. Pada Pasal 1 butir 23 terdapat pengertian tentang rehabilitasi yaitu: Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut atau pun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena alasan kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Proses rehabilitasi pun dibedakan antara perkara yang diajukan ke pengadilan negeri atau tidak. Dalam hal ini untuk perkara yang diajukan ke pengadilan negeri berlaku ketentuan Pasal 97 Ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut:

- a. (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputuskan bebas atau diputus lepas dan segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).

Jadi menurut Pasal ini rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya

telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tersebut.¹⁰⁷

Dengan demikian, terdakwa yang diputus "bebas" atau "lepas dari segala tuntutan hukum" dalam putusan telah memuat rehabilitasi yang biasanya berbunyi: "Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya". Amar penetapan dari praperadilan: "Memulihkan hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya".¹⁰⁸

Mekanisme pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Adapun rehabilitasi bagi seseorang yang dikenakan penahanan secara tidak sah yang perkaranya diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud pada pasal 77 KUHAP.

Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau

¹⁰⁷ Heri Purwanto, *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*, Jakarta : Media Neliti, 2016, halaman 9-18.

¹⁰⁸ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, halaman 68

penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan.¹⁰⁹

Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis bahwa pengaturan perlindungan ketentuan mengenai tersangka salah tangkap pada dasarnya telah ada dalam peraturan Perundang-Undangan yaitu, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Pelaksanaan KUHAP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983. Dimana dalam undang - undang tersebut menjelaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak tersangka salah tangkap yang wajib dilindungi dari tindakan penegak hukum yang semena - mena dan tidak berdasarkan undang - undang. Menurut penulis kedudukan korban dalam peraturan Perundang-Undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung. Berdasarkan hal tersebut maka proses penegakan hukum melalui upaya praperadilan harus diwujudkan secara adil.

3. Kajian atas Putusan PN UNGARAN Nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr

Menurut Penulis, Harusnya Para Hakim Mempertimbangkan Keterangan Para Terdakwa melalui pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Para terdakwa dengan pertimbangan antara lain :

1. Menyatakan Terdakwa I Cucut Erin Martinus Ndruru alias Martin, Terdakwa II Noferianus Gulo alias Safran dan Terdakwa III Ohanizon Waruwu alias Joni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

¹⁰⁹ <https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/>
diakses tanggal 31 Maret 2024 Pukul 19.05 WIB

tindak pidana pada dakwaan Kesatu atau Kedua dengan berdasarkan pada **Pasal 49** ayat (1) **KUHP** menyebutkan: “Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”. Karena pada hakikatnya para terdakwa hanya membela diri dari pemukulan yang dilakukan oleh saksi Yudha Ary Hendra Putra dan saksi Imam Mak’ruf.

2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala Dakwaan atau setidaknya tidak melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (*ontslag van Alle rechtsvervolging*)
3. Memulihkan Hak Para Terdakwa dalam Kemampuan ,Kedudukan ,dan Harkat serta Martabatnya;

Seharusnya dari awal Para Hakim menolak dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak melanjutkan persidangan, karena menurut penulis dakwaan ini adalah dakwaan yang *Obscuur libel*, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, alasannya sebagaimana diuraikan berikut ini :

1. Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan syarat tentang isi surat dakwaan adalah harus berupa uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan

2. Bahwa yang dimaksud dengan cermat, jelas dan lengkap tidak hanya menyebutkan seluruh unsur beserta dasar hukum (pasal) dari peraturan perundang-undangan pidana yang didakwakan, melainkan juga menyebutkan secara cermat, jelas dan lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana pasal yang didakwakan harus jelas pula kaitannya atau hubungannya dengan peristiwa atau kejadian nyata yang didakwakan
3. Bahwa surat dakwaan tidaklah jelas atau kabur pada unsur-unsur tindak pidana kejahatan terhadap ketertiban umum sebagaimana unsur dalam pasal 170 adalah kejahatan dimuka umum.
4. Bahwa Pasal 170 KUHP berada dalam BUKU II tentang Kejahatan dan di BAB V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yang sebenarnya menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan bahwa Pasal 170 merupakan tindak pidana yang ditujukan terhadap penguasa umum, misalnya menyerang polisi yang bertugas saat melakukan demonstrasi atau merusak fasilitas umum. Di Belanda menurutnya Pasal 170 (Pasal 141 *strafwetboek* Belanda) sering digunakan untuk perbuatan dalam rangka unjuk rasa (demonstrasi) yang sering disertai lemparan-lemparan batu ke arah petugas yang sedang menjaga demonstrasi tersebut atau yang sedang menjaga keamanan;
5. Bahwa Pasal 170 KUHP adalah dimaknai sebagai perlindungan hukum kepentingan masyarakat dari gangguan ketertiban dan bukan dimaksudkan melindungi kepentingan individu atau pemilik kos atau Saksi Eni atau Saksi Yudha. Dalam *memorie van toelichting* (mvt)

disebutkan bahwa delik Pasal 170 ini ditujukan kepada kelompok-kelompok yang secara terang-terangan ingin mengganggu ketertiban publik bukan untuk melukai orang-orang per orang dan adapun Terjadi luka dan kerusakan adalah eksekusi dari perbuatan tersebut sehingga dengan demikian maksud pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok tersebut ingin mengacau atau membuat ketidaknyamanan dalam masyarakat luas atau Delik ini ditujukan untuk membuat suasana tidak aman, sehingga jika terjadi timbulnya luka, kematian, kerusakan maka tanggung jawab atas kejadian tersebut ada pada individu yang melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian maka maksud pasal perbuatan tersebut dilakukan bukan ditempat yang tersembunyi atau privat atau rumah Kos tetapi publik yang dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (*in het openbaar*)”. R. Soesilo menyatakan ditempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya. J.M. van Bemmelen dengan mengutip putusan *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) menyatakan bahwa pasal ini tidak berlaku untuk tindakan kekerasan yang dilakukan di tempat sunyi, yang tidak mengganggu ketenangan umum, termasuk tindak pidana itu dilakukan di jalan raya namun publik tidak terusik, maka Pasal ini juga tidak bisa dikenakan, karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

Dilain sisi, proses dari kasus ini menurut penulis juga cacat prosedural sejak para terdakwa telah melakukan pelaporan dan tidak ditanggapi dengan baik

sehingga seharusnya dakwaan ini tidak bisa diajukan atau tidak dapat diterima dengan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum terjadi peristiwa perkelahian, ada suatu peristiwa yang mendahuluinya, yakni terdakwa I atau Cucut Erin Martinus Ndruru mengalami pemukulan terlebih dahulu yang dilakukan oleh Saksi Yudha, setelah terlebih dahulu leher dari Cucut Erin Martinus Ndruru difitting oleh Saksi Iman, yang bukanlah dirangkul untuk meleraikan. Sehingga, akibat perbuatan dari Saksi Yudha dan Saksi Iman tersebut, Cucut Erin Martinus Ndruru mengalami luka di bibir, dan kemudian Cucut Erin Martinus Ndruru mengobatinya ke Rumah Sakit Ken Saras Ungaran.
2. Bahwa atas peristiwa sebagaimana di atas, Cucut Erin Martinus Ndruru telah mengadukan adanya tindak pidana tersebut dengan mendatangi Polres Ungaran pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 23.00 atau tengah malam, namun tidak ditindaklanjuti di Polres Ungaran, yang mana menurut Pelapor Cucut Erin Martinus Ndruru dkk. disebabkan oleh alasan yang tidak jelas di Polres Ungaran. Karena ketidakjelasan proses untuk pelaporan atau pengaduan peristiwa tersebut di Polres Ungaran oleh Cucut Erin Martinus Ndruru, maka pada tanggal 7 Oktober 2022, Sdr. Jafar Renorman Waruwu selaku salah satu keluarga terdakwa melaporkan atau mengadukannya kembali ke Polda Jawa Tengah, yang kemudian Sdr. Jafar Revorman Waruwu menerima surat SP2HP dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah Nomor: B 82 / XI / RES.7.5 / 2022 /Ditreskrim tertanggal 21

November 2022 yang menerangkan Sdr. Cucut Erin Martinus Ndruru dkk. sebagai terlapor;

3. Bahwa Bahwa sesuai dengan kronologi peristiwanya, seharusnya klien kami dalam perkara ini adalah sebagai korban atas perbuatan para pelapor saksi Yudha dkk, namun justru sebaliknya klien kami yang dijadikan sebagai tersangka dan terdakwa dalam perkara ini. Sehingga, Surat Dakwaan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Dimana, pada saat dilakukan pemeriksaan, klien kami tidak mau menandatangani BAP yang disodorkan oleh Penyidik, karena mereka merasa keterangan yang ada di BAP tidak sesuai dengan fakta yang terjadi;

Sementara itu, dugaan salah orang atau error in person yaitu Adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*). Sehingga mengakibatkan **adanya putusan bebas dari segala dakwaan** dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa fakta yang sesungguhnya terjadi adalah Saksi Yudha dan Saksi Iman sebelumnya telah Memukul Cucut Erin Martinus Ndruru Terlebih Dahulu Dan Memfitting Bukan Merangkul Cucut Erin Martinus Ndruru untuk melerai, dan yang diduga menantang - nantang anak kos dengan menyatakan akan memecahkan kaca dari kos bukanlah Cucut Erin Martinus Ndruru tetapi orang lain
2. Bahwa berdasarkan peristiwanya, dapat diketahui dimana pada saat itu ada orang yang mereka tidak kenal sama sekali, yang datang dan

memulai perkelahian dengan secara tiba-tiba, dengan cara menyerang dan memukul Saksi Yudha dan yang lainnya sehingga terjadi perkelahian. Peristiwa ini mengakibatkan klien kami Cucut Erin Martinus Ndruru dkk, terkena pukulan dan terusir dari tempat kejadian tersebut. Sehingga, klien kami dalam perkara ini adalah sebagai korban atas perkelahian yang terjadi antara kelompok yang datang menyerang tiba-tiba dimaksud dengan kelompok Saksi Yudha dkk;

Pada saat yang sama penulis menemukan kejanggalan dari adanya proses penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian yang tidak sesuai dengan kaidah – kaidah atuan dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang dapat diuraikan sebagai berikut ;

1. Bahwa delik pasal 170 KUHP ini ancamannya adalah lima tahun atau lebih yang seharusnya sesuai KUHAP dalam pemeriksaan para tersangka didampingi oleh Penasehat Hukum hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 56 KUHAP, namun kenyatannya bahwa dalam pemeriksaan perkara di kepolisian para tersangka tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
2. Bahwa untuk diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan hadirin yang dipersidangan, apabila atas pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian, para tersangka tidak bersedia untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dikarenakan adanya ketidak sesuaian BAP tersebut dengan kejadian yang dialami oleh paratersangka, sehingga kami menduga BAP tersebut dipaksakan kepada para tersangka saat itu

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan apabila Surat Dakwaan JPU ini disusun berdasarkan atas BAP yang dibuat dibawah tekanan atau paksaan untuk mengakui perbuatannya, namun karena tidak sesuai fakta maka para tersangka saat itu tidak mau menandatangani BAP tersebut.

4. Bahwa salinan / turunan BAP tersebut hingga agenda sidang ini belum diberikan kepada Penasehat Hukum;

Sebagaimana telah ditentukannya tata cara penyidikan itu dilakukan berdasarkan Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Juklak dan Juknis Penyidikan”). Bab III angka 8.3.e.6 Juklak dan Juknis Penyidikan telah yang menegaskan *“Pada waktu dilakukan pemeriksaan, dilarang menggunakan kekerasan atau penekanan dalam bentuk apapun dalam pemeriksaan.”*. Dalam Peraturan lain soal penyelenggaraan tugas kepolisian ini juga antara lain terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (“Perkapolri 8/2009”) yang menegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalam kejahatan.

Sesuai pengaturan Bab III angka 8.3.d jo. angka 8.3.a Juklak dan Juknis Penyidikan, hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan

(BAP). Mengenai BAP ini M. Yahya Harahap dalam bukunya “*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*” menjelaskan (hlm. 137) bahwa jika suatu BAP adalah hasil pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksa, maka BAP yang diperoleh dengan cara seperti ini tidak sah.

Dalam praktiknya, berdasarkan penelusuran penelusuran, seharusnya hakim langsung membatalkan suatu dakwaan penuntut umum dengan nomor register PDM-61/M.3.42/Eku.2/11/2022 harus dinyatakan tidak dapat diterima dan batal demi hukum karena penyidikan dilakukan tidak sah serta pada saat pembuatan dakwaan tersebut para terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal ini bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa “ setiap tersangka yang dijerat dengan tindak pidana yang ancaman hukumannya minimal lima tahun, wajib didampingi pengacara, yang mana tindak pidana pencurian yang didakwakan kepada tersangka diancam dengan hukuman maksimal tujuh tahun. Ketersediaan bantuan hukum bagi tersangka menjadi salah satu tolak ukur keabsahan penyidikan.”

Hakim Seharusnya menyatakan bahwa surat dakwaan perkara tindak pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP dengan terdakwa Cucut Erin Martinus Ndruru Alias Martin, Noferianus Gulo, dan Ohanizon Waruwu Alias Joni Alias Doni batal demi hukum karena menilai surat dakwaan jaksa dibuat berdasarkan BAP yang tidak sah. Akibatnya, jaksa seharusnya diperintahkan untuk menghentikan penuntutan terhadap Cucut Erin Martinus Ndruru Alias Martin, Noferianus Gulo, dan Ohanizon Waruwu Alias Joni Alias Doni. Hakim menemukan bukti dalam BAP yang menunjukkan Cucut Erin Martinus Ndruru

Alias Martin, Noferianus Gulo, dan Ohanizon Waruwu Alias Joni Alias Doni tidak menandatangani surat pernyataan dan sebuah berita acara dikarenakan dua dokumen itu berisi fakta yang tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sedang didampingi oleh penasehat hukum para terdakwa.

Menurut Penulis, Pembelaan diri dalam keadaan terpaksa karena para terdakwa akan dikeroyok oleh para pelapor saksi Yudha dkk berdasarkan ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan di dalam pasal 49 ayat (1) KUHP itu, apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang di dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan, suatu tindakan yang terlarang di mana pelakunya terancam dengan sesuatu hukuman

Jadi, karena para terdakwa yaitu Cucut Erin Martinus Ndruru Alias Martin, Noferianus Gulo, dan Ohanizon Waruwu Alias Joni Alias Doni telah dipukul dan dikeroyok secara bersama – sama terlebih dahulu oleh Saksi Yudha dan Saksi Imam Makruf maka menurut penulis para terdakwa dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, walaupun dengan cara memukul Saksi Yudha dan Saksi Imam Makruf, bahwa orang yang melakukan perlawanan akan membuat si penyerang menjadi terluka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dapat dibenarkan untuk membunuh penyerangnya yaitu apabila perbuatan si penyerang secara langsung telah mengancam nyawanya.

Dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa, akan tetapi, dalam keadaan darurat seperti yang dimaksud di dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, ia tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian”, dan oleh karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara.

Oleh karena itu, Perbuatan dalam arti *noodweer* adalah pembelaan diri dari si pembuat tindak pidana yang bersifat keterpaksaan karena tiada jalan lain untuk menghindarkan dirinya kecuali harus melakukan perbuatan itu masih tetap dipertahankan hingga sekarang yang merupakan alasan pemaaf sehingga orangnya tidak dapat dijatuhi pidana, sebagai salah satu alasan peniadaan pidana, sebagaimana dijabarkan di dalam pasal 49 ayat (1), KUHP. *Noodweer* digunakan sebagai alasan pembeda, tetapi bukan alasan yang membenarkan perbuatan melanggar hukum, melainkan seseorang yang terpaksa melakukan tindak pidana dapat dimaafkan karena terjadi pelanggaran hukum yang mendahului perbuatan itu. Pandangan ini telah diakui oleh hukum pidana bahwa seseorang itu memang dianggap berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu sebagai bentuk pembelaan terpaksa, Oleh karena itu, *noodweer* merupakan pembelaan hak terhadap ketidakadilan, sehingga seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh Undang-undang dimaafkan karena pembelaan terpaksa.

Menurut Immanuel Kant memandang pidana sebagai “ *Kategorische Imperatif* ” yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan dimana para

terdakwa berdasarkan tuntutan penuntut umum dipidana dengan pasal 170 KUHPidana karena dianggap telah melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi Hakim juga harus memperhatikan faktor – faktor yang menjadi pembelaan dari para terdakwa dalam kasus pada putusan PN Ungaran Nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr.

Menurut penulis setelah meneliti dari berbagai sudut pandang tentang kasus pidana pada putusan pengadilan Nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr, berdasarkan pendapat ahli dan data kepustakaan maupun lapangan, *Noodweer* harus tetap eksis dan dijadikan dasar hukum untuk melindungi hak korban dalam pembelaan diri terpaksa, namun demikian tidak kemudian *noodweer* menjadi alasan untuk melegalkan suatu tindakan “penghukuman” kepada para pelaku tindak pidana yang mengganggu hak korban. Maka pembelaan diri terpaksa harus memperhatikan asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas agar tindakan masih dalam koridor pembelaan diri sesuai dengan kepentingan dari korban.

Pada dasarnya hukum memang harus lebih mengutamakan perlindungan hak dan kepentingan korban jika berkaitan dengan perkara pembelaan diri terpaksa, memang jika korban melakukan pembelaan diri terpaksa dan kemudian pelaku terluka bahkan tewas hingga dianggap korban merenggut hak hidup dari pelaku, namun itu semua terjadi karena adanya hubungan sebab akibat (*casualties*) dimana pelaku lah yang pada mulanya melakukan perbuatan tindak pidana sehingga saat hak pelaku terenggut oleh korban maka itu merupakan akibat dari perbuatan yang diciptakannya sendiri, maka tentu hukum pidana tidak boleh lebih

mementingkan hak kepentingan dari pelaku tindak pidana dengan mengesampingkan hak kepentingan dari korban.

Undang undang sendiri sudah mengamanatkan perlindungan atas hak korban, artinya penegakan hukum harus sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang agar keadilan bisa tercapai. Sehingga Para Terdakwa Harusnya dapat dibebaskan dari segala dakwaan dan segala Tuntutan Hukum (*ontslag van Alle rechtsvervolging*) serta mendapatkan hak rehabilitasi berupa pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat.

Pasal yang diterapkan oleh pihak penuntut umum kepada para terdakwa sangatlah keliru dan batal demi hukum, dimana penuntut umum menerapkan Pasal 170 KUHP ayat 1 yang berbunyi “ Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. ” Tetap hukuman yang diberikan 11 (sebelas) bulan dipotong masa tahanan. Seharusnya putusan nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr tidak pernah dikeluarkan oleh Majelis Hakim PN Ungaran Kelas 1 B. Padahal Jelas dalam video petunjuk cctv yang diperlihatkan pada saat persidangan Cucut Erin Martinus Ndruru Alias Martin, Noferianus Gulo, dan Ohanizon Waruwu Alias Joni Alias Doni bukanlah pelaku melainkan korban. Mereka pada saat itu di serang oleh terlapor (Saksi Yudha dan Saksi Imam Makruf) dan sesungguhnya apa yang persidangan Cucut Erin Martinus Ndruru Alias Martin, Noferianus Gulo, dan Ohanizon Waruwu Alias Joni Alias Doni itu murni pembelaan diri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam PP No.92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pengaturan mengenai penangkapan sendiri telah diatur dalam KUHAP khusus nya dalam Pasal 16 sampai Pasal 19. Jika tindakan penangkapan yang dilakukan tidak sesuai dengan pengaturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHAP, maka penangkapan dinyatakan tidak sah atau tidak berdasarkan Undang-Undang. Bentuk perlindungan bagi korban salah tangkap diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP tentang Ganti Kerugian dan Rehabilitasi.
2. Faktor – Faktor Penghambat atau Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Pada kasus Pengeroyokan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan nomor perkara 202/Pid.B/2022/Pn.Unr antara lain Kedudukan korban dalam peraturan perundang-undangan tersebut relatif kurang diperhatikan, dan belum memberikan perlindungan secara langsung, Lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum, Adanya Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata dalam mempertimbangkan Judex Facti Pengadilan.

3. Bentuk perlindungan hukum bagi korban salah tangkap pada tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana yaitu berhak memperoleh pemulihan nama baik, yang bertujuan untuk menghilangkan doktrin masyarakat yang menganggap sebagai pelaku tindak pidana dan berhak atas ganti kerugian yang telah di deritanya sebagaimana yang telah diatur di dalam KUHAP. Selain itu korban salah tangkap dapat melakukan gugatan ganti kerugian lewat praperadilan. Tetapi untuk korban salah tangkap yang sudah diputus perkaranya, dan dalam putusan itu dia dinyatakan tidak bersalah, maka dia bisa mengajukan ganti kerugian juga atas perbuatan ini karena dia sudah dirugikan melalui proses praperadilan.
4. Pada Putusan PN Ungaran Nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr seharusnya tidak dapat dilanjutkan, tidak dapat diterima dan batal demi hukum dikarenakan proses dalam peradilan penuh dengan proses yang cacat formil antara lain salah dalam mendakwakan pasalnya yang harusnya para terdakwa didakwa dengan pasal 49 ayat 1 KUHP malah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 170 KUHP, ditemukannya fakta bahwa Surat Dakwaan bersifat Obscur libel, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan, ditemukannya fakta dugaan salah orang atau error in person yaitu adanya kesalahan dalam bentuk menarik orang sebagai tergugat keliru (*gemis aanhoeda nigheid*), adanya proses penyelidikan atau penyidikan di Kepolisian yang tidak sesuai dengan aturan dalam KUHAP yang

mengakibatkan batalnya demi hukum surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Seharusnya putusan nomor 202/Pid.B/2022/Pn.Unr tidak bisa terjadi apabila para hakim mempertimbangkan alasan – alasan atau fakta – fakta diatas dan seharusnya para terdakwa sudah terbebas dari segala tuntutan saat sidang pertama sesuai isi pasal 49 ayat 1 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, akan tetapi apa yang sudah diatur belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak korban salah tangkap. Kedepan diharapkan adanya kebijakan hukum terkait dengan perlindungan terhadap korban salah tangkap dan ini sesuai dengan amanat konstitusi.
2. Pentingnya penyidik mempertimbangkan terlebih dahulu dengan cermat, teliti, perhitungan berdasarkan bukti dan fakta dengan jelas dalam proses penyidikan sehingga tidak terjadi kesalahan yang merugikan orang lain ataupun negara.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum, penyempurnaan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing harus di percepat peningkatan kemampuannya maupun kewibawaan peradilan disertai upaya untuk membina sikap aparat penegak hukum sebagai pengayom abdi Negara dan abdi masyarakat yang memiliki keahlian,

jujur, tegas, adil, bersih dan berwibawa. Hal ini perlu dilakukan untuk menepis persepsi masyarakat bahwa belum efektifnya penegakan hukum di Indonesia tidak terlepas dari kinerja dan sikap penegak hukum. Aparat penegak hukum yang diharapkan mampu melaksanakan tugasnya secara professional dan penuh tanggung jawab , serta penguasaan pengetahuan tentang Hukum Acara Pidana sangat diharapkan dari aparat penegak hukum. Dan dituntut tumbuhnya kesadaran akan harkat serta martabat manusia yang harus dijunjung tinggi.

4. Perlu adanya peninjauan dalam Pasal 82 dan 83 KUHAP tentang Praperadilan lebih khusus dalam hal batas waktu pendaftaran praperadilan, penjatuhan putusan praperadilan, penentuan hakim praperadilan serta gugurnya permintaan pemeriksaan praperadilan jika perkara sudah mulai diperiksa di pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan peradilan belum selesai. Dan perlu dijelaskan dalam KUHAP apakah Rehabilitasi akibat putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum bersifat fakultatif (dituntut oleh terdakwa) atau imperatif. Juga seharusnya putusan rehabilitasi, aturan pelaksanaan dan acaranya (apakah harus dituntut oleh tersangka atau terdakwa) semestinya harus diatur dalam KUHAP.
5. Kepada para penegak hukum perlu untuk memahami konstruksi hukum mengenai alasan pemaaf, alasan pembenar dan alasan penghapus kesalahan dengan sebenar-benarnya agar tidak mengalami kesulitan dalam praktek penegakan hukum. Dalam upaya penegakan hukum

khususnya terkait dengan pembelaan diri terpaksa hendaknya posisi korban lebih diperhatikan dan dilindungi apa yang menjadi kepentingan korban dalam pembelaan diri, karena pada dasarnya korban tidak akan melakukan pembelaan apabila tidak adaserangan yang melawan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Zainal Abidin Farid. *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama. Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Zamhari. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Adji, Indiyanto Seno. *Korupsi dan hukum pidana*, Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum, “Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2002.
- Alamsah, Nandang dan Sigit Suseno. *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2015.
- Ali, Zainuddin. “*Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta : Sinar Grafika 2017.
- Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Arif, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Arief Mansur, Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. *Hukum Pidana*, Malang : Setara Press, 2016.
- Chazawi, Adami. *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) perkara pidana : Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Cetakan Pertama*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat)*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni AHM - PTHM, 2001.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2014.
- Farid, Zainal Abidin. "*Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- G. Widiartana. *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*. Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Gosita, Arief. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo, 1993.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djamiati. "*Argumentasi Hukum*". Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Handoko, Dwi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*. Pekanbaru : Hawa dan Ahwa, 2017.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Pustaka Kartini, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016.
- Hardani, Dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*", Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Hiariej, Eddy O.S. *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Irawan, Prasetya. "*Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teori dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*", Jakarta: STIA LAN, 2000.
- Jumanah dan Paisol, *Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017),
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. Bandung : PT.Alumni, 2006.

- Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Sinar Baru, 1984.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakri, 1997.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Leden Marpaung. *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Logman, Loebby. *Pra Peradilan di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990.
- M. Hardjo, Philipus. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988.
- M. Syamsudin, “*Operasionalisasi Penelitian Hukum*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- M.A.Tair, Van der Tas. *Kamus Bahasa Belanda - Indonesia, Indonesia - Belanda*, Jakarta : Timur Mas, 1957.
- Makarao, Moh. Taufik dan Suharsil, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung, Lede. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Cetakan 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Martono, Nanang. “*Metode Penelitian Sosial: Konsep-Konsep Kunci*”, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Marwan dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Reality Publisher, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum*, Penerbit: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992
- Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : Erlangga, 2001.
- Moelong, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”, Bandung: Rosyda Karya, 1991.
- Muhammad, Abdulkadir “*Hukum dan Penelitian Hukum*”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, 2002.
- Muladi, “HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana,” dalam: Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung : Refika Aditama, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju, 2008.
- Nusa, Apriyanto dan Ramadhan Kasim. *Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*, Malang: Setara Press, 2019.
- Peter, Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Prakoso, Djoko. *Masalah Ganti Rugi Di Dalam KUHAP*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Eresco, 1989.
- Purwanto, Heri. *Upaya Ganti Rugi Pada Lembaga Praperadilan Akibat Tidak Sahnya Penangkapan dan Penahanan Pasca Dikeluarkannya PP No.92 Tahun 2015*, Jakarta : Media Neliti, 2016.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Cetakan ke-1*, Sukabumi : PT. Karya Nusantara, 2010.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia, 1995.
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politria, 1998.
- R. Subekti dan Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1999.
- Raharjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2003.
- Raharjo, Satjipto.. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Persfektif Hukum Progresif*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung : P.T.Alumni, 2003.
- S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke2, Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1988.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013.
- Samosir, Djisman. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 1992.
- Samosir, Djisman. *Dalam Apriyanto Nusa dan Ramadhan Kasim, Hukum Acara Pidana, Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan Kosntitusi*
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Sastrawidjaja, Sofjan. *Hukum Pidana I*, Bandung : Cv. Armico,1990.
- Silalahi, Ulber. “*Metode Penelitian Sosial*”, Bandung : Refika Aditama, 2012.
- Soedirjo, *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan makna*, Jakarta : CV Akademika Pressindo, 1986.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudja. “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992.
- Sudarto. *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto, 1990.
- Sugiyono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*”, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung: Yrama Widya, 2005.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta : Fasco, 1955.

Widijowati, Dijan. *Perlindungan Hukum Pada Korban Salah Tangkap*, Cetakan
1. Kota Malang : CV. Literasi Nusantara Abad, 2023.

Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,
Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010.

Jurnal/Skripsi/Penelitian Terdahulu

Aji, Krisna Bramantyo.2006. *Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) Di Pengadilan Negeri Kabupaten
Semarang*. Skripsi.Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Alexander, Ongki.2019. *Tinjauan Terhadap Proses Pembuktian Pelanggaran
Pasal 170 Kuhp Dalam Perkara Pidana Nomor : 747/Pid.B/2018/Pn.Bls*.
Skripsi.Riau : Universitas Islam Riau.

Anhar.2022. *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama
- sama Berdasarkan Pasal 170 KUHPidana (Studi Kasus Polsek Sape)*.
Skripsi.Mataram : Universitas Muhammadiyah.

Aronta, Edo.2023. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Putusan Pn
No 368/Pid.B/2022/Pn Jkt.Pst)*. Skripsi.Lampung : Universitas Lampung.

Basir, Muh Chaidir Ali.2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang Dan
Barang Dimuka Umum (Studi Kasus Putusan No.144/Pid.B/2016/PN.Sgn)*.
Skripsi.Makassar : Universitas Hasanuddin.

Faozan, Mochamad Tri.2021. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pengeroyokan
Yang Mengakibatkan Luka Ringan (Studi Kasus Perkara No.
228/Pid.B/2021/Pn.Smg)*. Skripsi.Semarang : Universitas Sultan Agung

Kurniawan, Setyo Aji.2020. *Implementasi Pasal 170 Kuhp Tentang Tindak
Pidana Dengan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang)*. Skripsi. Malang :
Universitas Islam Malang.

- Maherandra, Rouliati.2008. *Kajian yuridis implementasi pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang (pengeroyokan) (studi kasus di pengadilan negeri boyolali)*. Skripsi. Surakarta : Universitas Sebelas Maret
- Maryani, Rina, dkk. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Yang Salah Tangkap Dalam Proses Penyidikan*. PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 3 Nomor 2, 2022, ISSN 2721-8325
- Muchsin, Disertasi : *“Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Peronnika, M.S. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Di Indonesia (Studi Kasus Di Jombang)*. Jurnal Ilmiah. Medan : Universitas Sumatera Utara.
- Saad, Rosidah Aprianti.2014. *Tinjauan Yuridis Pemberian Kredit Dengan Hak Tanggungan Di Bni Syariah Cabang Makassar*. Skripsi. Makassar : Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Seroy, Hatlyinsyanna.(2016). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Dari Sudut Pandang KUHP*. Jurnal Lex Crimen Vol. V/No. 5/Jul/2016
- Setiono, Disertasi : *“Rule of Law”*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004
- Triyono, Rachmat. *“Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 terhadap Komponen Dan Besaran Ganti Kerugian”*, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol 11 No. 2, 2019.
- Zairin Harahap, 2018, *“Penerapan Asas Persamaan Di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) Dalam Pembentukan Dan Pengujian Undang-Undang: Kajian Penentuan Pejabat Publik Di Indonesia”*, (Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia Yogyakarta)

Peraturan Perundang – Undangan

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana / Kitab
Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang
Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan
atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1997 tentang
Perbankan

UU No. 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan
Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum
Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 92
Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan
terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang
Berat.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara
Pembayaran Ganti Kerugian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar
HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik
Indonesia

Keputusan Kapolri No. Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Revisi Himpunan Juklak
dan Juknis Proses Penyidikan Tindak Pidana, khususnya dalam bagian

Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana (“Juklak dan Juknis Penyidikan”).

Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB Nomor 202/Pid.B/2022/PN Unr

Website

Dewa Agung Ari Aprilliya Devita Cahyani, “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum*”, Jurnal Analogi Hukum, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>, diakses pada tanggal 16 Januari 2024 Pukul 15.17

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaedae5bc9e1a5a6a6ee303734313137.html>, diakses pada 16 Januari 2024 Pukul 15.30

Yulida Medistiara, “*Ganti Rugi 2 Pengamen Cipulir Korban Salah Tangkap Cair Akhir Tahun*”, Detiknews, <https://news.detik.com/berita/d-4222413/ganti-rugi-2-pengamen-cipulir-korban-salahtangkap-cair-akhir-tahun>, diakses pada 16 Januari 2024, pukul 15.45,

<https://mh.uma.ac.id/bagaimana-perlindungan-hukum-terhadap-korban-salah-tangkap/> diakses tanggal 31 Maret 2024 Pukul 19.05 WIB

<https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-ganti-rugi-bagi-korban-salah-tangkap-lt630492fea6127/?page=2>, diakses pada tanggal 20 April 2024 Pukul 11.47 WIB

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Berita Acara Ujian Skripsi

**YAYASAN UNDARIS KABUPATEN SEMARANG**
UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
FAKULTAS HUKUM
Jl. Tentara Pelajar No. 13 Telp. (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Ungaran Timur 50514
Website : undaris.ac.id email : info@undaris.ac.id

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Mei 2024, pukul 11.00 WIB sampai selesai, berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor : 143/A.1/1/X/2023 tertanggal 5 Oktober 2023 perihal Susunan Dosen Tim Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa Fakultas tingkat Sarjana (S1):

- Nama lengkap : **Dr. Hj. Wieke Dewi Suryandari, S.H., M.H., Sp.N.**
Jabatan akademik : Lektor
Pangkat/golongan : Penata, III/c
Bertugas sebagai : Penguji I
- Nama lengkap : **Ridho Sa'adillah Ahmad, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Tenaga Pengajar
Pangkat/golongan : Penata Muda, III/a
Bertugas sebagai : Penguji II
- Nama lengkap : **Lailasari Ekaningsih, S.H., M.H.**
Jabatan akademik : Asisten Ahli
Pangkat/golongan : Penata Muda Tk. I, III/b
Bertugas sebagai : Penguji III

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini telah diuji skripsinya:
Nama Mahasiswa : Teori Waruwa
N P M : 20.11.0032
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Korban Salah Tangkap Pada Kasus Pengeroyokan (Studi Kasus Perkara Nomor 202/Pind.B/2022/PN Unr).

RERATA NILAI HASIL UJIAN: Angka = 81,17... Equivalent A.B.....

Demikian berita acara ujian skripsi ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Penguji I,  Penguji II,  Penguji III, 

Dr. Hj. Wieke Dewi S., S.H., M.H., Sp.N. **Ridho Sa'adillah A., S.H., M.H.** **Lailasari E., S.H., M.H.**


Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,
Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H.
NIDN: 06 160969 01